

**TRADISI *PELAGANDONG* DI DAERAH AMBON  
(LARANGAN UNTUK MENIKAHI ANTAR *PELAGANDONG*)  
MENURUT PERSPEKTIF FIQIH**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban dan Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

**Oleh:**

**Arif Zain Gani**

**(07210089)**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2014**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Arif Zain Gani, NIM 07210089, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**TRADISI *PELAGANDONG* DI DAERAH AMBON (LARANGAN  
UNTUK MENIKAHI ANTAR *PELAGANDONG*) MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH**

(Studi di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten  
Seram Bagian Timur)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada  
majelis dewan penguji.

Malang, 28 Maret 2014

Pembimbing

**Dr. H. Fauzan Zenrif M.Ag**  
**NIP. 14680906200031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TRADISI *PELAGANDONG* DI DAERAH AMBON (LARANGAN  
UNTUK MENIKAHI ANTAR *PELAGANDONG*) MENURUT  
PERSPEKTIF FIIQH**

(Studi di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten  
Seram Bagian Timur)

**SKRIPSI**

Oleh:

**ARIF ZAIN GANI**

(07210089)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh:


Dosen Pembimbing



**Dr. H. Fauzan Zenrif M.Ag**  
NIP. 14680906200031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahkwal Al-Sakhshiyah



**Dr. Sudirman, M.A**  
NIP. 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Arif Zain Gani, NIM07210089, mahasiswa fakultas Syariah angkatan 2007, dengan judul

### **TRADISI *PELAGANDONG* DI DAERAH AMBON (LARANGAN UNTUK MENIKAHI ANTAR *PELAGANDONG*) MENURUT PERSPEKTIF FIQIH**


Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B (memuaskan)

Dosen Penguji :


1. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag  
NIP:196512311992031046

  
Ketua

2. Dr. Zainul Mahmudi, MA  
NIP:197306031999031001


  
Penguji Utama

3. Dr. H. Fauzan Zenrif., M.Ag  
NIP:14680906200031001

  
Sekretaris

Malang, 28 Maret 2014

Dekan

  
Dr. H. Roibin, MHi  
NIP.196812181999031002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis mengatakan bahwa skripsi dengan judul

**TRADISI *PELAGANDONG* DI DAERAH AMBON (LARANGAN  
UNTUK MENIKAHI ANTAR *PELAGANDONG*) MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH**

(Studi di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten  
Seram Bagian Timur)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemuka hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2014

Penulis  
  
**Arif Zain Gani**  
NIM 07210089

## **PERSEMBAHAN**

Tulisan Sederhana Ini Saya Persembahkan Kepada :

Ayahanda Abdul Gani, Ibunda Nur In Palembang

Segenap Keluarga dan Orang-Orang Yang Selalu Berada Disamping Penulis

Didalam Hal Apapun

Terimakasih Untuk Semuanya



## MOTTO

KAMU ADALAH UMAT TERBAIK YANG DILAHIRKAN  
UNTUK MANUSIA, MENYERUKAN KEPADA YANG MA'RUF,  
MENCEGAH DARI YANG MUNGKAR DAN BERIMAN KEPADA ALLAH  
(Q.S. ALI IMRAN : 110)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **TRADISI “PELAGANDONG DI DAERAH AMBON (LARANGANUNTUK MENIKAHI ANTAR PELAGANDONG) MENURUT PERSPEKTIF FIQIH** (Studi di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur).”Tak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan junjungan kita, Baginda Nabi besar Rasulullah SAW. Beserta para keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, dorongan dan masukan dari berbagai pihak yang sangat besar artinya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN MaulanaMalik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.



4. BapakDr. Ahmad Wahidi, M.Hi, selaku Dosen Wali penulis, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. M. Jaiz Kumkelo, MH, selaku Dosen dan sekaligus orang tua dan pembina Hamas (Masohi), yang selalu memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta para staf dan karyawan. .
7. Sujud Ananda kepada Ayahanda Drs. Abdul Gani dan ibunda Nur'in Palembang, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk menggapai cita-cita, memberikan kasih sayang dan cintanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas di bangku perkuliahan.
8. Buat kakak dan adik-ku tercinta, Faisal Gani, SH, Mkn, Hayati Gani, Spd, Fitri Gani, Spdi, Afiah Gani, dan Abdul Rahman Gani.
9. Hormat penulis kepada keluarga besar Alm. Kakek La Raali dan Nenek tercinta Wa Anambe yang berdomisili di Kelurahan Lesane. Masohi. Kabupaten Maluku Tengah atau dimanapun berada.
10. Hormat penulis kepada keluarga besar Alm. Kakek Badarudin Palembang dan Alm. Nenek Salma Rumadai yang berdomisili di Geser Kab. Seram Bagian Timur. Maluku atau dimanapun berada.
11. Terimah kasihku kepada Nazwa Aryani dan Yanthy Arief yang selalu menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman PKLI Generasi Bung Karno Blitar dan Fakultas Syari'ah angkatan 2007 yang telah memberiku semangat dan telah memberiku makna akan sebuah kebersamaan.

13. Buat kawan-kawan seperjuangan yang tergabung dalam wadah Himpunan Pemuda Dan Mahasiswa Muslim Masohi (**HAMMAS**) Malang, yang selalu berdialektika dan memberikan nuansa spirit apresiasi kepada penulis. ***“Satukan niat dan persiapkan diri untuk menjadi bagian dari perubahan sejarah demi menyongsong Masohi yang sejahtera”.***

Penulis hanya bisa berdoa, semoga amal baik semua pihak yang tersebut diatas mendapat pahala dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah SWT. Amiiin  
Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu penulis dengan hati terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dimasa akan datang.

Malang, 28 Maret 2014

Penulis

Arif Zain Gani  
NIM07210089

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Tradisi .....	16
B. Pernikahan Hukum Adat Maluku.....	18
C. Asas-asas Pernikahan Adat Maluku.....	22
D. Syarat-syarat Pernikahan Adat Maluku .....	23
E. Arti Perkawinan Atau Pernikahan.....	25
F. Larangan Dalam Pernikahan .....	27
1. Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab .....	28

2. Larangan Kawin (Wanita yang Haram dinikahi) Karena Hubungan Sesusuan.....	30
3. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan <i>Mushaharah</i> (Pertalian Kerabat Semenda).....	31
4. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li'an .....	53
5. Wanita yang Haram Dinikahi Tidak untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara).....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Paradigma Penelitian.....	43
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Analisis Data.....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Paparan Data .....	52
Kondisi Obyek Masyarakat desa Werinama, Kecamatan Werinama, kabupaten Seram Bagian Timur.....	52
B. Analisis Data.....	56
1. Tradisi Adat Pela-Gandong Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur .....	56
2. Mengapa tradisi adat Pela dan Gandong mampu bertahan di kehidupan berkeluarga masyarakat desa Werinama dan Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram bagian Timur.....	62
3. Prespektif Fiqih .....	67

### **BAB V SARAN DAN KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Arif Zain Gani, 07210089, 2014. Tradisi Pelagandong di Daerah Ambon Larangan Untuk Menikahi Antar Pelagandong Menurut Prespektif Fiqih. Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah. Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag.

---

Kata Kunci: Larangan menikah sesama Pelagandong prespektif fiqih

Dalam praktiknya jika pada diri manusia merasa dirinya normal, tidak ingin berbuat dosa, fitnah, dan juga zinah maka nikahlah jika usia sudah mencukupi persyaratan yang diatur didalam Islam. Tetapi hal ini berbeda dengan aturan yang diterapkan didalam perjanjian adat Pela dan Gandong, jika usia telah mencukupi dan ingin melangsungkan pernikahan karena ingin menghindari dari perbuatan dosa dan fitnah sangatlah dilarang jika sesama masyarakat yang telah mengikat janji Pela dan Gandong.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui larangan pernikahan antar sesama Pela dan Gandong, mengapa tradisi ini masih bisa bertahan hingga saat ini dan apakah hukum didalam perjanjian adat Pela dan Gandong sesuai atau melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan didalam hukum Islam. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif* yang jenis penelitiannya terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari perilaku warga masyarakat melalui penelitian, dan data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.

Berdasarkan analisis didalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa antara perjanjian adat Pela dan Gandong dalam hal larangan pernikahan dan haramnya pernikahan menurut syariat Islam sangatlah berbeda. Dalam perjanjian adat Pela dan Gandong dilarang untuk saling menikah antar sesama Pela dan Gandong walaupun tidak ditemukan adanya aturan yang sama didalam aturan larangan pernikahan menurut Islam seperti wanita haram sebab nasab, sebab persambungan atau pernikahan, dan sebab persusuan, tetapi hanya karena telah dilakukan sumpah adat Pela dan gandong berarti mereka adalah saudara. Hal ini sangatlah melenceng dari aturan yang ditetapkan didalam islam.

Sehingga dalam menetapkan larangan pernikahan antar Pelagandong sangatlah keliru karena tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan didalam Al-Qur'an juga sunnah Nabi Saw. Untuk itu bagi pelaku pelagandong dari kaum muslimin hindarilah aturan ini sebab agamamu adalah Islam dan sumber hukumnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis bukan dari manusia sendiri.

## مستخلص البحث

عاريف زين غاني، 07210089، 2014. تقليد فلاكندونج (Pelagandong) في امبون  
يترك الإقليمي للزواج بين فلاكندونج ووفقا لمنظور الفقه. بحث جامعي. كلية الشريعة. قسم  
الاحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور  
فوزان زريف، الماجستير

كلمات الرئيسية: تزوج حظر زملائه منظور الفقهية  
في الممارسة العملية إذا شعر العادي الرجل ، لا نريد أن نخطئ، والفتنة، وأيضا بعد ذلك الزنا  
الزواج إذا سن تلبية بالفعل المتطلبات المنصوص عليها في الإسلام. ولكن هذه الحالة تختلف عن  
القواعد المطبقة في الاتفاق العرفي فلا وكندونج، إذا كان عمر غير كاف ويريد أن يتزوج لأنهم  
يريدون الهروب من الخطيئة والفتنة محظور إذا كان المجتمع زميل الذين عقد قرانه فلا وكندونج  
وأما الغرض من هذه الدراسة هو تحديد حظر الزواج بين مثليي فلا وكندونج ، لماذا نجت من  
هذا التقليد حتى اليوم، وإذا كان القانون العرفي في الاتفاق فلا وكندونج المناسب أو انحرفت عن  
القواعد التي تم تعريفها في القانون الإسلامي. لذلك، تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي  
النوعي التي تكونت أنواع البحث من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من سلوك المواطنين  
من خلال البحث والبيانات الثانوية هي البيانات التي تتضمن وثائق رسمية، والكتب، نتائج  
البحثية في وجود التقرير والى اخره

واستنادا إلى التحليل في هذه الدراسة يمكن أن نخلص إلى أن اتفاق الجمارك فلا وكندونج في  
حظر الزواج وفقا للشريعة الإسلامية هي مختلفة جدا. في الجمارك اتفاق فلا وكندونج ويحرم  
عليها الزواج واحد من بين زميل فلا وكندونج على الرغم من عدم العثور على نفس القواعد في  
حكم تحريم الزواج وفقا للإسلام كامرأة غير نظيفة بسبب نسب، للربط، أو الزواج، أو النسب  
، ولكن فقط لأن السكان الأصليين اليمين اتفاق فلا وكندونج فأهم إخوة. وانحرفت هذا غاية  
من القواعد المنصوص في الإسلام.

بحيث في تحديد حظر الزواج بين فلا وكندونج هو خطأ جدا لأنه لا تتوافق مع ما هو منصوص  
عليه في القرآن الكريم وأيضا في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم. لذلك لمرتكب فلا وكندونج  
من المسلمين، تركوا هذه القاعدة لأن الدين هو الإسلام والمصادر القانونية هي القرآن والحديث  
يعني ليس من الانسان

## ABSTRACT

Zain Arif Gani, 07210089, 2014. The Tradition of Pelagandong in Ambon of prohibition For Marrying Inter Pelagandong According to Fiqh Perspective. Thesis. Faculty of Sharia. Department of Al-Ahwal Al Syakhsiyah. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Keywords: Prohibition to marry inter Pelagandong according to Fiqh perspective

Practically, if the man felt normal human, far of sin, slander, and also adultery then get married if age already meet the requirements stipulated in Islam. But this case is different from the rules applied in the customary agreement of Pela and Gandong, if the age has been insufficient and wants to get married because they want to escape from sin and slander is prohibited if a fellow community who have tied the knot Pela and Gandong.

The purpose of this study was to determine the prohibition of marriage between Pela and Gandong, why this tradition has survived until today and whether customary law in the agreement of Pela and Gandong that was appropriate to the rule that has been defined in Islamic law. Therefore, this study used qualitative descriptive method which types of research consisted of primary data obtained from the behavior of citizens through research and secondary data was data that included official documents, books, tangible results of research reports and so on.

Based on the analysis in this research can be concluded that the customs agreement of Pela and Gandong in prohibition of marriage and the prohibition of marriage according to different Islamic law. In customs agreement of Pela and Gandong was forbidden to marry between Pela and Gandong although it was found the same rules in the rule of the prohibition of marriage according to Islam as a unclean woman because *nasab*, linkage, or a wedding, and because of siblings, because of customary oath of Pela and gandong only, meant that they are brothers. This was extremely deviated from the rules of Islam.

So that in determining the prohibition of marriage between Pelagandong was too wrong because it did not correspond with what was stipulated in the Qur'an and also sunnah of the Prophet. Therefore to the perpetrator of pelagandong of the Muslims, avoid this rule because religion was Islam and the legal source was the Qur'an and Al-Hadith, meant that it was not for the human



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

*“Maha suci Allah, yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa saja yang tidak mereka ketahui” (QS Yasin [36]: 36).<sup>1</sup>*

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala suatunya Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (QS Al-Dzariyat [51]: 49).<sup>2</sup>*

Begitulah kehendak Allah SWT, dalam segala ciptaan-Nya, dari jenis manusia, hewan dan tumbuhan. Melalui perkawinan antara pasangan-pasangan itulah semua beranak pinak dan berkembang biak, sehingga menjamin

---

<sup>1</sup>Al-quran dan terjemahnya, Republik Indonesia, Toha Putra Semarang, Yasin [36]: ayat 36.

<sup>2</sup>QS Al-Dzariyat [51]: ayat 49.



kesinambungan jenis masing-masing, terus menerus sampai saat akhir yang dikehendaki oleh-nya.<sup>3</sup>

Perintah kawin atau menikah telah dianjurkan oleh Allah SWT dalam nas, ayat-ayat sucinya, Alquran maupun hadis Nabi. Untuk itu diharuskan pertalian sesuai dengan hukum Islam.

Di provinsi Maluku, di daerah letaknya di Ambon terdapat pulau-pulau yang diantaranya desa Werinama dan desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram bagian timur Ambon, pulau tersebut memiliki suatu tradisi yang dinamakan Pela dan Gandong. Atau bisa dibaca dengan Pela Gandong. pada tradisi Pela Gandong sudah menjadi adat yang mengakar bagi warga di sana. Bagi penduduk asli yaitu; desa Werinama dan desa Kilang sudah mengenal Pela Gandong dan dikenal sejak masa nenek moyang mereka atau pemuka-pemuka adat yang ada di sana. Tradisi itu ternyata berlaku hingga sekarang, bahkan mungkin tidak akan pernah terputus, berhenti. Bagi generasi-generasi selanjutnya akan berpegang teguh dan menjalankan tradisi tersebut.

Tradisi Pela Gandong tersebut sangat kental dan dirasa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan Pela Gandong pun telah menjadi hukum yang sering disebut hukum adat. Pela Gandong berlaku bagi siapa saja yang berdomisili atau tinggal di daerah tersebut. Bahkan seseorang yang meninggalkan negrinya, misalnya merantau tidak akan menghilangkan tradisi Pela Gandong dalam masyarakatnya. Oleh karenanya tradisi ber-Pela Gandong mengakar dengan warga setempat. Demikian pula seorang pendatang baru yang hendak menikah dengan

---

<sup>3</sup> Bagir Muhammad, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma. 2008) hal 86.

salah satu anggota warga masyarakat yang mengenal tradisi Pela Gandong secara otomatis dia diterima dan jadi anggota masyarakat dan menjalankan tradisi Pela Gandong. Ia harus mengikutinya dan menerima tradisi di tempat itu.

Pada dasarnya Pela Gandong meliputi dua daerah atau desa yaitu contohnya pada desa Werinama dan Kilang. Tradisi pela gandong mengikat pada orang-orang Maluku, baik itu, daerah yang mayoritas muslim maupun non muslim. Semua harus patuh menjalankan tradisi tersebut. Di pulau itu, ditempati tidak hanya warga muslim, tapi juga warga non muslim. Tradisi Pela Gandong sudah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Telah menjadi perjanjian yang mengikat. Tradisi itu adalah larangan menikah antara dua adat yang telah mengikat sumpah agar janji ditaati dan dijalankan.

Isi dari tradisi Pela Gandong adalah perjanjian antara satu negeri dengan negeri lain, baik yang terjalin antara negeri-negeri sedaratan dan negeri pada pulau lain yang masih di sekitar Ambon. Perjanjian ini juga berlaku pada etnis, ras dan agama yang berbeda. Hubungan Pela Gandong ini mempunyai pengaruh yang sangat penting di mana semua masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan dan menjaga hubungan tersebut.

Peran pemerintah Provinsi Maluku juga telah mengambil langkah dalam rangka menghidupkan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Hal itu dengan dilahirkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005 tentang: Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 yang mengatur

tentang negeri yang melaksanakan tradisi Pela Gandong. Hal itu dilirik oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menyusun Peraturan Daerah berkaitan dengan negeri atau nama lain sesuai karakteristik hukum adat masyarakat setempat. Di kota Ambon dirintis penyusunan peraturan daerah tentang negeri tersebut.

Dengan demikian, adanya dukungan dari pemerintah terkait dengan tradisi Pela Gandong, maka secara langsung tradisi Pela Gandong dengan sendirinya semakin kuat dengan peraturan dan status hukumnya. Peraturan atau hukum yang berlaku di suatu negeri sangatlah dijunjung tinggi dan tidak dapat diganggu gugat oleh hukum yang lain. Bahkan, di dalam suatu negeri atau daerah yang dipimpin Raja, seorang pemimpin haruslah seorang putra asli daerah yang mampu menerangkan peristiwa terkait tradisi Pela Gandong tersebut. Pendidikan di Ambon mulai meningkat dengan datangnya para mahasiswa yang menuntut ilmu setiap tahun ke pulau Jawa dan Mahasiswa kembali ke daerah masing-masing dengan membawa titel kesarjanaaan, mulai tingkat S1, S2 bahkan S3.

Penulis prihatin dengan kondisi dan adanya perkembangan ilmu pengetahuan di daerah tersebut dan banyaknya para sarjana seperti : sarjana hukum, hukum Islam, akademisi, dan para tokoh agama yang mempunyai wawasan luas tentang hukum agama, akan tetapi mereka kurang pemahaman dalam pelarangan pernikahan. Padahal dalam perspektif hukum Islam, ini bertentangan. Islam tidak pernah melarang pernikahan di antara bangsa dan suku. Begitu juga antar suku yang beda keturunan dan beda saudara, tetapi kenapa hal itu masih saja terjadi dan tidak sesuai dengan hukum pernikahan Islam. Padahal dalam hukum Islam

tersebut dijelaskan tentang: pernikahan dan larangan-larangan menurut hukum Islam seperti yang di bawah ini:

1. Ibu
2. Anak
3. Saudara
4. Saudara ayah
5. Saudara ibu
6. Anak dari saudara laki-laki, dan
7. Anak dari saudara perempuan.<sup>4</sup>

Jadi larangan pernikahan yang ada di daerah Ambon Maluku tersebut tidak terdapat pada larangan yang dinikahi menurut Islam. Padahal antar remaja bisa saja terjadi dan menjadi calon mempelai. Di antara dua larangan tersebut yang berlaku bagi pelaku Pela Gandong walaupun tidak terdapat larangan-larangan yang sama, yang diatur di dalam hukum fiqh Islam. Islam sudah masuk di tenggah-tenggah masyarakat Desa Werinama dan Desa Kilang pada 1961. Islam juga memiliki hukum perkawinan dan pernikahan. Dan pada dasarnya sama seperti adat Islam pada umumnya. Dan mayoritasnya masyarakat Desa Werinama dan Desa Kilang memeluk agama Islam. Mereka menjalankan shalat lima waktu dalam sehari semalam, puasa pada bulan Ramadhan, melaksanakan zakat, dan menunaikan haji tiap tahunnya. Hanya saja terdapat perbedaan aturan pada tradisi larangan pernikahan hingga hukum yang dijalankan tidak seperti hukum diperbolehkannya dan pelarangan pernikahan dalam Islam.

---

<sup>4</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) hal 110.

Kawin atau Nikah menurut istilah adalah hubungan seksual tapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau teori hukum ialah *akad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>5</sup>

Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam hubungan ini Prof. R. Sardjono SH mengatakan, bahwa “ikatan lahir” berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup semati bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam unsur perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.<sup>6</sup>

Setelah membahas sedikit terkait pernikahan hukum Islam dengan tradisi pernikahan Pela Gandong maka menarik untuk diteliti, apa dasar hingga terciptanya larangan pernikahan antar Pela Gandong, hingga sampai sekarang ini tradisi warisan leluhur nenek moyang petua adat masih tetap dijunjung tinggi dan apakah tradisi ini sangat bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku juga. Jika sudah jelas bertentangan mungkin dengan adanya penelitian ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada masyarakat yang terkait bahwasanya apa

---

<sup>5</sup>Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumu Aksara. 1996), hal; 1.

<sup>6</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No.1/4*, (Jakarta: PT Dian Rakyat. 1986), hal; 19.

yang mereka percayai dan dijalankan sangatlah bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku di Indonesia.

Walaupun penulis sadar masyarakat yang terlibat langsung lebih mendahului atau mengutamakan hukum tradisi dari pada hukum Islam tetapi setidaknya mereka juga bisa memahami kenapa larangan-larangan menikah yang terkandung dan yang beralaku di dalam Islam dengan begitu bisa mengantarkan mereka kepada jalan yang benar yaitu jalan yang telah diatur Al-Qur'an dan Al-Hadits walaupun tidak untuk seluruhnya tetapi, dengan cara satu-persatu maka lama kelamaan akan keseluruhan memahami dan meninggalkan tradisi nenek moyang terdahulu tersebut yang tidak sesuai dengan Islam. Diharapkan dengan adanya penelitian ini remaja yang ada di Ambon bisa berubah dan memahami akan maksud larangan pernikahan. Apalagi kita sebagai orang Islam tidak boleh diam dengan adanya fenomena yang terjadi dan berlanjut yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, lebih-lebih hal itu seharusnya dibolehkan tapi malah dilarang. Peneliti merasa perlu mengkaji akan kejadian fakta tersebut yang tidak sesuai dengan perintah yang dianjurkan dalam Islam terutama soal pernikahan yang terjadi dalam masyarakat Ambon ini.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi Pela Gandong yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Werinama dan Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur?

2. Mengapa tradisi Pela Gandong mampu bertahan di kehidupan masyarakat Desa Werinama dan Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi Pela dan Gandong dilaksanakan oleh masyarakat Desa Werinama dan Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tradisi adat Pela dan Gandong mampu bertahan di kehidupan masyarakat Desa Werinama dan Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya pemahaman dalam bidang hukum perdata yang berkaitannya dengan perkawinan.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi fakultas Syari'ah ataupun fakultas lain.
3. Dapat dijadikan masukan sebagian orang yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Dapat dijadikan sumber wacana bagi masyarakat luas dalam melaksanakan perkawinan.
5. Dapat dijadikan bahan untuk studi dalam bidang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan larangan pernikahan.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian tentang larangan menikah antar Pela dan Gandong menurut perspektif KHI, penulis menemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Ennah Nur Achmidah, Nim 01210035, berjudul: *"Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam"*.

Hasil penelitiannya, Ennah Nur Achmidah berkesimpulan bahwa, tradisi weton dalam pandangan masyarakat Jatimulyo dikenal sebagai pencocokan hari kelahiran kedua pengantin. Bagi golongan yang kurang berpendidikan rendah, hitungan weton mutlak diperlukan yaitu apabila hitungan weton cocok atau sesuai dengan pedoman primbon, maka perkawinan dapat dilanjutkan dan sebaliknya jika tidak cocok atau tidak sesuai dengan pedoman primbon, maka harus dibatalkan. Dan bagi masyarakat Jatimulyo tradisi penghitungan weton merupakan peninggalan leluhur yang harus tetap dilestarikan dan dihormati.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ennah Nur Achmidah, 01210035, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah) berjudul: *"Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam"*, (Studi pada kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang), hal; 88-89.



2. Skripsi yang disusun oleh Widyastuti (Nim 07210093 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah) berjudul: "*Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam*", (Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah). Dengan rumusan masalah mengapa tradisi Langkahhan masih diyakini oleh masyarakat Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar? Dan bagaimanakah Tradisi Langkahhan dalam pandangan Hukum Islam?.
3. Skripsi yang disusun oleh Ali Akbarul Falah, 04210033 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul: "*Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan*". Dengan rumusan masalah bagaimana persepsi masyarakat Islam terhadap *Mattunda Wenni Pammulang* dalam perkawinan adat bugis di Kecamatan Gantarang? Dan bagaimana pengaruh Tradisi *Mattunda Wenni Pammulang* terhadap masyarakat Islam di Kecamatan Gantarang.  
  
Hasil yang didapat dari penelitian, Ali Akbarul Falah mengatakan bahwa, dalam *Mattunda Wenni Pamulang* mengisyaratkan awal kesiapan suami istri untuk hidup berumah tangga. Masyarakat juga memandang bahwa *Mattunda Wenni Pammulang* merupakan langkah untuk menyatukan dua sisi yang berbeda, salah satu jalan untuk menyatukan, yaitu dengan mengadakan *mabbaise baiseng*, atau silaturahmi selama dalam *Mattunda Wenni Pamulang*. Masyarakat memandang pernikahan bukanlah hal yang temporal akan tetapi

suatu jalinan yang tak terhujung atau jalinan yang tetap harus dijaga keberlangsungannya. Dan masyarakat Islam salaf memahami tradisi ini sebagai sebuah pembentukan norma-norma yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabat. Ia, Ali Akbarul Falah berkesimpulan tradisi semacam ini harus ditinggalkan.<sup>8</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasi (data penelitian), yaitu terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas.<sup>10</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>11</sup> Seperti:
  1. Prilaku masyarakat setempat di dalam kehidupan bermasyarakat.
  2. Prilaku masyarakat setempat terkait dengan pelaksanaan Pela Gandong.
  3. Prilaku Masyarakat setemat terkait kepatutan dalam mentaati peraturan dan hukum Pela Gandong.

---

<sup>8</sup>Ali Akbarul Falah, skripsi, 04210033, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah: *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan*, Kecamatan Gantarang, hal; 91-92.

<sup>9</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Press, 1991), hlm. 781.

<sup>10</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, (Yogyakarta, 1981), hlm 4.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta; UI Press 1986), hlm 12

- b. Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>12</sup>

Seperti:

1. Foto pada saat pelaksanaan Pela dan Gandong.
2. Artikel/tulisan petua-petua adat setempat.
3. Wawancara langsung terhadap masyarakat setempat.
4. Parang.
5. Sirih, dan
6. Pinang.

## 2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>13</sup> Wawancara ini dilakukan dengan warga masyarakat Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur
- b. Observasi, seperti yang dikatakan oleh Karlinger bahwa dalam mengamati bukan hanya melihat obyek, tetapi mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukurnya, dan mencatatnya. Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang berstandar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta; UI Press 1986), hlm 12

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan suatu Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1998) hlm 115.

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh: untuk Penulisan Paper, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 193.

c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan pela dan gandong di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Pela dan Gandong.

### 3. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data non angka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dan metode deduktif, yaitu berfikir yang berangkat dari masalah-masalah yang umum kemudian untuk menilai peristiwa-peristiwa yang khusus.<sup>15</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Secara global, skripsi ini dibagi menjadi lima pembahasan yang satu sama lain saling berkait dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Pada Bab I : pendahuluan mencakup latar belakang, yaitu alasan pentingnya mengangkat kajian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, batasan kajian, analisis data, sistematika pembahasan. Bab II, mencakup: tinjauan umum mengenai larangan pernikahan secara perspektif, dan larangan pernikahan menurut fiqh Islam. Bab III : larangan menikah antar sesama

---

<sup>15</sup>Sutrisno Hadi, op. cit., hlm. 36.

Pela Gandong dan gambaran umum Desa Werinama dan Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur, data Pela dan Gandong di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur, faktor-faktor penyebab timbulnya Pela dan Gandong di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur, larangan menikah antar Pela dan Gandong dan sanksi-sanksi bagi yang melanggar. Bab IV : analisa larangan menikah antar sesama Pela dan Gandong di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur dan juga analisa bagaimana dan mengapa tradisi adat Pela dan Gandong dilaksanakan oleh masyarakat Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga mampu bertahan. Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tradisi**

Pembahasan mengenai masalah tentang seputar pengertian tradisi, Titik Insyiroh dalam skripsinya menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, istilah tradisi sering dipergunakan. Ada tradisi Sunda, tradisi Jawa, tradisi Manado, tradisi Kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu masing-masing dengan identitas arti dan kedalaman makna tersendiri, tetapi istilah “tradisi”, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.<sup>16</sup>

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun-temurun dari nenek moyang.

---

<sup>16</sup>Titik Insyiroh, *Tradisi Siaran Bawaan Pada Pesta Pernikahan, Skripsi*, UIN, Malang, 2006, hal 10.

Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *tradicium*, segala sesuatu yang ditansmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.

Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intiya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.<sup>17</sup>

Menurut Hasan Hanafi, tradisi, (*turats*) adalah segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang sampai kepada kita dan masuk ke dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi, *turats* tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>18</sup>

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Sewaktu orang berbicara tentang tradisi Islam atau tradisi Kristen secara tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya ajaran tersebut, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi sekarang. Oleh

---

<sup>17</sup>Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1999), hal 23.

<sup>18</sup>Moh Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* Jakarta: Bayu Media Publishing, 2003), hal 29.

karena itulah tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.<sup>19</sup>

Dari sini peneliti atau penulis betul-betul memahami tradisi “Pela Gandong” sebagai tradisi yang diwariskan turun temurun sejak nenek moyang pertama kali, dan tradisi itu dilestarikan sampai hari ini, sehingga peneliti merasa perlu pengkajian dan menggambarkan tentang definisi tradisi tersebut.

## **B. Pernikahan Hukum Adat Maluku**

Makna dan tujuan pernikahan bagi masyarakat adat Maluku yaitu Pernikahan merupakan satu hal yang sangatlah sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup, oleh karenanya, pernikahan bukan hanya sekedar mengikuti ajaran agama dan meneruskan naluri para leluhur, untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Mahaesa. Yang mana dari pasangan tersebut akan terlahir keturunan-keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan dunia ini.

Pernikahan menurut masyarakat Maluku adalah hubungan cinta kasih yang tulus antar seorang pemuda dan pemudi, yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yakni perempuan dan laki-laki. Dalam suatu

---

<sup>19</sup>M Bambang Pranowo, *Islam Faktual antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Bandung: Adi Cita Karya Nusa, 1998), hal 4.



pepatah Maluku mengatakan *Jojaro deng Mongare* (antara perempuan dan laki-laki).<sup>20</sup> Yang sering bertemu sehingga cinta kasih itu tumbuh dengan sendirinya. Dalam hukum adat, pernikahan selain merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami.

Terjadinya pernikahan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Dalam buku “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat” Soerojo Wignjodipoero mengatakan, bahwa pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, oleh karena itu pernikahan tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan saja, namun juga melibatkan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>21</sup> Selain itu dalam pelaksanaan pernikahan adat, terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan suatu budaya yang selalu dilakukan, yang mana ini sudah dilakukan sejak dulu. Dari situ dapat diartikan bahwa campur tangan dari orang tua sangatlah berpengaruh.

Meskipun demikian pihak orangtua masih menginginkan agar dalam mencari jodoh, anak-anak mereka memperhatikan beberapa hal sebagaimana dikatakan orang Maluku *Kalo Mo Pilih Pasangan Itu Bae-bae Biar Beso-beso Hidop Seng*

---

<sup>20</sup>Mukhlashyin Syarif, Wakil Ketua Adat Werinama, Wawancara jam 10.11 di Maluku, tanggal 7 April 2012.

<sup>21</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hal 122.

*Menderita Deng Seng Stengah Mati* (kalau mau memelih pasangan itu haruslah dinilai dari banyak faktor agar hidup kedepannya tidak susah dan tidak menderita) dari si laki-laki atau perempuan yang bersangkutan. Apakah keturunan seseorang itu berasal dari keturunan yang baik, yang dapat dilihat dari sifat watak perilaku dan kesehatannya, sebagaimana keadaan orang tuannya, apakah anak itu bukan anak nakal, bejat, dan sebagainya. Dan bagaimana pula soal harta kekayaan dan kemampuan serta ilmu pengetahuannya, apakah anak itu bukan anak yang tidak jelas asal usulnya. Bagaimana pula aktivitasnya, apakah pria itu mempunyai pekerjaan, jabatan dan martabat yang baik dan luhur.<sup>22</sup>

Dalam pernikahan adat Maluku juga dikenal adanya selamatan dan ritual kebudayaan seperti yang dijelaskan oleh Ijmaliyah dalam skripsinya, ia menjelaskan bahwa selamatan adalah suatu upacara makan yang terdiri atas sesajian, makanan simbolik, sambutan resmi, dan doa. Selamatan merupakan peristiwa yang sangat sederhana yang mana peserta upacara selamatan memandangnya sebagai bagian integral dari kehidupan mereka sebagai makhluk sosial.<sup>23</sup>

Adapun tujuan selamatan adalah untuk menciptakan keadaan sejahtera, aman, dan bebas dari gangguan makhluk yang nyata maupun halus atau untuk mencapai keselamatan hidup. Bahkan dari berbagai jenis selamatan, sebagaimana yang telah dilukiskan oleh Dr. Geertz, mengatakan bahwa upacara selamatan dapat diselenggarakan hanya untuk memenuhi ketentuan adat budaya daerah, oleh karena

---

<sup>22</sup>Mukhlashyin Syarif, Wakil Ketua Adat Werinama, Wawancara jam 10,15 di Maluku, tanggal 7 April 2012.

<sup>23</sup>Ijmaliyah, *Mitos "Segoro Getih" Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami atau Istri di masyarakat Ringinrejo Kediri*, studi Akulturasi Mitos dan Syariat, Syariah; UIN Maliki Malang, 2002, hal; 15.

dalam keadaan-keadaan tertentu orang diharapkan untuk mengadakan upacara-upacara tertentu. Dengan kata lain, banyak sekali ritual keagamaan telah melalui proses perubahan dan menjadi pola-pola yang sekuler, oleh karena itu ritual-ritual tersebut masih diharuskan akan tetapi sudah kehilangan isi keagamaannya. Dengan cara itu beberapa selamatan yang dilakukan di desa-desa yang tadinya bersifat keagamaan telah berubah menjadi selamatan adat. Hal ini bertujuan untuk mempererat kesetiakawanan kelompok, untuk menyebarkan kabar gembira, untuk memperoleh legitimasi bagi usaha-usaha tertentu serta sebagai rasa syukur (pemujaan terhadap Tuhan). Menurut Mark Woodward, bahwa ritual selamatan di samping untuk memenuhi ketentuan adat juga sebagian besar di dalamnya terkandung doa-doa islami yang diambil dari sumber kitab-kitab Islam dan atas dasar aksesoris lokal daerah tersebut.<sup>24</sup>

Menurut teori *Antropologi Kebudayaan*, bila kita memperhatikan suatu masyarakat maka dapat dilihat bahwa para warganya, walaupun mempunyai sifat-sifat individual yang berbeda, akan memberi reaksi yang sama pada gejala-gejala tertentu. Sebab dari reaksi yang sama itu adalah karena mereka memiliki sikap-sikap umum yang sama, nilai-nilai yang sama dan perilaku yang sama. Hal-hal yang dimiliki bersama itulah yang dalam antropologi budaya dinamakan kebudayaan.

Kebudayaan menjadi milik manusia melalui proses belajar, bahwa kebudayaan adalah hal-hal yang dimiliki bersama dalam suatu masyarakat

---

<sup>24</sup>Ibid, hal 33-34.

tertentu.<sup>25</sup> Dalam setiap masyarakat di samping terdapat pola-pola budaya yang nyata-nyata merupakan kebiasaan, juga terdapat pola-pola budaya ideal, yaitu hal-hal yang menurut warga masyarakat harus dilakukan, atau norma-norma. Dalam kenyataannya norma dalam banyak hal tidak sesuai dengan perilaku aktual.<sup>26</sup>

Konsep daerah kebudayaan menurut teori antropologi adalah suatu daerah kebudayaan atau *culture area* merupakan suatu penggabungan atau penggolongan (yang dilakukan oleh ahli-ahli antropologi) dari suku-suku bangsa yang dalam masing-masing kebudayaannya yang beraneka warna mempunyai beberapa unsur dan ciri mencolok yang serupa.<sup>27</sup>

Sistem penggolongan daerah kebudayaan yang sebenarnya merupakan suatu sistem klasifikasi yang mengklasifikasikan beraneka warna suku bangsa yang terbesar di suatu daerah atau benua besar, kedalam golongan berdasarkan atas beberapa persamaan unsur dalam kebudayaannya. Hal ini untuk memudahkan gambaran menyeluruh dalam hal penelitian analisa atau penelitian komperatif dari suku-suku bangsa di daerah atau benua yang bersangkutan.<sup>28</sup>

### **C. Asas-asas Pernikahan Adat Maluku**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa pernikahan itu bukan hanya berarti suatu ikatan suami istri saja, akan tetapi merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga. Yang dari situ akan kita ketahui bahwa pernikahan itu

---

<sup>25</sup>T.O. Ihrami, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal 13.

<sup>26</sup>TH. Fischer, *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia*, (Bandung: pustaka Sarjana, 1980) hal 18.

<sup>27</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal 52.

<sup>28</sup>Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI Press, 1987), hal 110.

bukan hanya merupakan hubungan antara suami istri saja tetapi menyangkut hubungan para anggota kerabat baik dari pihak suami dan pihak istri. Dan dari hubungan tersebut akan menghasilkan keturunan yang sah menurut hukum Islam, Negara, dan hukum adat, dan ini sesuai dengan asas-asas pernikahan menurut hukum adat yakni sebagai berikut:

1. Pernikahan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai dan bahagia serta kekal.
2. Pernikahan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pegakuan dari para anggota kerabat.
3. Pernikahan juga harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
4. Pernikahan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur pernikahan harus berdasarkan izin orangtua, kerabat, dan keluarga.
5. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada pula perceraian yang tidak diperbolehkan, dalam hal ini karena perceraian dapat menimbulkan sebuah perpecahan hubungan kekarabatan antara dua belah pihak atau dua belah keluarga.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Mukhlashyin Syarif, wakil ketua Adat Werinama, Wawancara jam 10,30 (waktu setempat) di Maluku, tanggal 7 April 2012.

#### **D. Syarat-syarat Pernikahan Adat Maluku**

Sahnya suatu pernikahan menurut hukum adat Maluku dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali, orangtua dari mempelai perempuan yang akan menikahkannya atau dapat digantikan dengan saudara kandung yang laki-laki dan juga wali hakim apabila orangtuanya sudah meninggal.
4. Perangkat desa yang kedatangannya dianggap sebagai saksi atas pernikahan tersebut.
5. Saksi, diambil dari suara dari kedua mempelai masing-masing.
6. Keluarga kedua belah pihak, yang mana harus hadir ketika diresmikan sebuah pernikahan tersebut untuk memberikan restu terhadap kedua mempelai.
7. Mahar, yang dapat berupa uang atau barang yang digunakan oleh calon istri.

Dalam hal syarat-syarat pernikahan sebenarnya antara hukum adat dan hukum Islam itu tidak jauh berbeda. Oleh karena untuk dapat terlaksananya suatu pernikahan itu syarat utama yakni harus ada mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu antara kedua belah pihak harus mengetahui bagaimana keadaan dan kebiasaan keduanya. Kemudian harus diketahui pula apakah perempuan itu masih sendiri dalam arti belum menikah ataupun dalam pinangan seseorang, apakah si perempuan mau menikah dan tidak merasa terpaksa untuk menikah. Selain itu

kehadiran seorang wali sangat dibutuhkan, karena seseorang perempuan tidak bisa menikah tanpa menggunakan wali.

Untuk terlaksananya suatu pernikahan juga dibutuhkan dua orang saksi diambil dari yang masih ada hubungan keluarga dengan kedua mempelai misalnya saudaranya atau pamannya. Selain itu kehadiran seorang perangkat desa juga sangat diperlukan karena kehadirannya itu juga dianggap sebagai saksi pernikahan. Dan inilah fungsi dari kehadiran keluarga atau kerabat yakni untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya yakni adanya mahar berupa uang atau barang yang dapat digunakan oleh calon istri, yang dalam hukum adat Maluku disebut (*Uang Maso Minta*) mahar atau dapat disebut dengan mas kawin adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri di waktu datang pertama kali ke rumahnya dengan tujuan ingin menikahinya.<sup>30</sup>

## **E. Perkawinan Dalam Islam**

### **1. Arti Perkawinan atau Pernikahan Menurut Islam**

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>31</sup>

Kata per-nikah-an berasal dari bahasa Arab: *nikah*, yang berarti “pengumpulan” atau “berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Misalnya, rintang-rintang pohon yang saling berjalani satu sama lain. Adapun dalam istilah

---

<sup>30</sup>Mukhlashyin Syarif, Wakil Ketua Adat Werinama, Wawancara jam 12,00 (waktu setempat) di Maluku, tanggal 7 April 2012.

<sup>31</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal 9.

hukum *syariat*, nikah adalah *akad* yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan *mahram* yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.

Selain itu, adakalanya kata nikah digunakan juga dalam arti *jima* (senggama). Kata lain yang bisa digunakan untuk nikah ialah *zawaj* (oleh sebagian kalangan awam dilafalkan *zuwaj*) yang berarti perkawinan.<sup>32</sup>

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>33</sup> Maka nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.<sup>34</sup>

Menurut *syara'*, *fukaqa'* telah banyak memberikan defenisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan

---

<sup>32</sup>Bagir Muhammad, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma. 2008), hal. 2-5.

<sup>33</sup>Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, wasiat, kata mutiara*, Alih bahasa, Kuais mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hal 5.

<sup>34</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 5.



disaat-saat lelah dan <sup>35</sup>tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata-kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۚ

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.<sup>36</sup>

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ  
أَدْعِيَائِهِمْ

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka”.<sup>37</sup>

Secara arti kata *nikah* berarti bergabung, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad” Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam

<sup>35</sup>Prof Abdul Aziz dan Prof Abdul Wahhab, *FiqhMunakahat* (Jakarta: Amzah, 2009) hal 36.

<sup>36</sup> QS an-Nisa': Ayat 3.

<sup>37</sup> QS al-Ahzab: Ayat 37.

Alquran memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

“Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahi hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain”.<sup>38</sup>

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin.<sup>39</sup>

## 2. Larangan Dalam Pernikahan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasa ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.<sup>40</sup>

Menurut syarak, larangan tersebut dibagi dua yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Di antara larangan-larangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

<sup>38</sup>QS al-Baqarah: ayat 230.

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) hal 35-37.

<sup>40</sup>Ibid, hal 109.

- a. Nasab (keturunan)
- b. Pembebasan (karena pertalian kerabat semenda); dan
- c. Sesusuan

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu:

- a. Zina; dan
- b. Li'an

Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu:

- a. Halangan bilangan
- b. Halangan mengumpulkan
- c. Halangan kehambaan
- d. Halangan kafir
- e. Halangan ihram
- f. Halangan sakit
- g. Halangan idah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya)
- h. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan dan;
- i. Halangan peristrian.

#### **1. Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab**

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan fitrah yang dibawa sejak individu itu lahir. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hasrat manusia sejak dilahirkan adalah: *pertama*, menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya; *kedua*, menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Oleh karena itu, terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan

proses memilih yang dilakukan oleh individu yang berlainan jenis kelamin, lalu melamar (*khitbah*), dan dilangsungkan dengan perkawinan (*al-nikah*).<sup>41</sup> Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, di antaranya: tidak ada pertalian darah, sudah dewasa (*baligh*) dan berakal, dan berkemampuan, baik material maupun immaterial.

Yang dimaksud dengan nasab adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilik rahim yang diharamkan.<sup>42</sup> Dalam kaitan dengan masalah larangan nikah (*kawin*), tersebut didasarkan pada firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴿٢٣﴾

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”*(QS An-Nisa: 23).<sup>43</sup>

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

- a. Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 103.

<sup>42</sup>Prof Abdul Aziz dan Prof Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzahh 2009) hal 137.

<sup>43</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera 2007) hal 327.

- b. Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- d. Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.<sup>44</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita-wanita tersebut dibawah ini haram dinikahi karena karena hubungan nasabnya:

- a. Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.
- b. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan dibawahnya.
- c. Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu maupun seayah dan seibu.
- d. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- e. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
- f. Anak-anak perempuan saudara laki-laki hingga keturunan dibawahnya.
- g. Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga kturunan dibawahnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Zakiyah Darajat dkk, hal 85.

<sup>45</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera 2007) hal 326.

## 2. Larangan Kawin (Wanita yang Haram dinikah) karena Hubungan Sesusuan

Larangan kawin hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat Al-Nisa' ayat 23 di atas:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, yang saudara-saudaramu yang perempuan sepersusuan”. (QS An-Nisa:23).<sup>46</sup>

Menurut riwayat Abu Daud, Al-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi:

Dari 'Aisyah r.a., berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: “Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab.” (HR Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'I, dan Ibnu Majah).

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

1. Ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab
2. Anak-anak perempuan
3. Saudara-saudara perempuan
4. Para *Ammah* (para bibi dari jalur ayah)
5. Para *khalah* (para bibi dari jalur ibu)
6. Anak perempuannya saudara laki-laki
7. Anak perempuannya saudara perempuan.<sup>47</sup>

<sup>46</sup>Prof Abdul Aziz dan Prof Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzahn 2009) hal 153.

<sup>47</sup>Abu Bakr, *Esiklopedi Muslim* (Jakarta: PT Darul Falah 2000) hal 595.

### 3. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan *Mushaharah* (Pertalian Kerabat Semenda)

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa ayat 23 yaitu sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ ﴿٢٣﴾

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu”.* (QS An- Nisa: 23).<sup>48</sup>

Jika diperinci adalah sebagai berikut.

1. Orang tua Istri, baik telah bercampur dengan istri atau belum. Ibunya istri dan neneknya haram bagi seorang laki (suami) dikarenakan akad nikah dengan istrinya semata.
2. Anak-anak istri yang telah dicampuri.
3. Istri-istri orang tua walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka.

<sup>48</sup> QS An-Nisa': Ayat 23.

4. Istri-istri anak walaupun belakang sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. Istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan istri cucu dari anak perempuan kebawah, haram bagi bapak dan kakek keatas selama anak tersebut masih keturunannya, bukan anak angkat (adopsi).<sup>49</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah* hanya disebabkan oleh semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan *mushaharah*. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah*, di samping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perselisihan pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴿٢٢﴾

“Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu”.  
(QS An-Nisa: 22).<sup>50</sup>

Dari ayat diatas dapat pula diartikan sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau ibu tiri
2. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
3. Ibu istri atau mertua
4. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.<sup>51</sup>

Istri ayah (ibu tiri) haram dikawin dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah “istri ayah” (*zaujatul ab*).

<sup>49</sup>Prof Abdul Aziz dan Prof Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzahn 2009) hal 141.

<sup>50</sup> QS An-Nisa': Ayat 22.

<sup>51</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009) hal 112.



Ibu istri (mertua) digolongkan di dalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga ke atas, karena mereka digolongkan dalam *ummahatu nisa'i* (ibu-ibu istri).

Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya karena telah menyetubuhi ibunya; artinya, kalau seorang pria dan seorang wanita baru terikat dengan hanya semata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal baik buat ibu istri (mertua), artinya, haram pula mengawini ibu istri (mertua) hukumnya tidak haram sedangkan yang lainnya (jumhur) berpendapat, syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri saja, tidak berlaku bagi mertua. Mereka berselisih pendapat dalam memahami nash ayat 23 surat An-nisa':

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

“Diharamkan kepadamu mengawini ibu-ibu istri kamu dan anak-anak tirimu yang dalam lindunganmu di mana kamu menyetubuhi mereka”. (QS An-Nisa: 23).<sup>52</sup>

Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu tiri (mertua), karena sifat itu hanya kembali kepada maushuf yang terdekat saja. Sebaliknya, yang lainnya menilai, syarat persetubuhan itu berlaku kepada dua maushuf (yang disifati), yaitu anak tiri dan ibu istri.

---

<sup>52</sup> QS An-Nisa': Ayat 23.

#### 4. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li'an

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, sedangkan istrinya tersebut menolak tuduhannya itu padahal sisuami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya itu.<sup>53</sup>

Landasan untuk itu adalah firman Allah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٠﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦٢﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٣﴾

*“Dan orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.* (QS An-Nur: 6-9).<sup>54</sup>

Cara melakukan sumpah *li'an* yaitu: suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar tentang apa yang dituduhkannya kepada istrinya itu. Kemudian pada sumpahnya yang kelima dia hendaknya mengatakan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya manakala dirinya termasuk orang-orang yang berdusta. Selajutnya,

<sup>53</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera 2007) hal 333.

<sup>54</sup>Ibid hal 334.

istrinya bersumpah pula dengan saksi Allah sebanyak empat kali, bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Lalu pada sumpahnya yang kelima, hendaknya ia mengatakan bahwa, murka Allah akan menyimpannya manakala suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.<sup>55</sup>

#### 5. Wanita yang Haram Dinikahi Tidak untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara)

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

1. Saudara perempuan istri hingga istri tersebut diceraikan dan masa iddah nya habis, atau ia meninggal dunia. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“(dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS An-Nisa:23).<sup>56</sup>

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

“*Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang mengumpulkan (sebagai istri) antara seorang wanita dengan ‘ammah atau khalah (bibinya)*”.

<sup>55</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera 2007) hal 333.

<sup>56</sup>Abu Bakr, *Esiklopedi Muslim* (Jakarta: PT Darul Falah 2000) hal 597.

2. Wanita yang bersuami. Jadi ia tidak boleh dinikahi hingga ia diceraikan suaminya, atau menjanda dan masa iddah nya habis, karena Allah berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami”.(QS An-Nisa: 24)<sup>57</sup>

3. Wanita yang sedang dalam idah, baik idah cerai maupun idah ditinggal mati.<sup>58</sup> berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234.

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

﴿ ۲۲۸ ﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>59</sup>

﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah)

<sup>57</sup> Abu Bakr, *Esiklopedi Muslim* (Jakarta: PT Darul Falah, 2000) hal 597.

<sup>58</sup> Ibid hal 597.

<sup>59</sup> QS Al-Baqarah: Ayat 228.

*empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*.<sup>60</sup>

4. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa idahnya berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230.

أَطْلَقَ مَرَّتَانِ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾

*“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”*.<sup>61</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣١﴾

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang*

<sup>60</sup> Al-Baqarah: Ayat 234.

<sup>61</sup> Al-Baqarah: Ayat 229.

*lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”*.<sup>62</sup>

5. perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larang itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadisnya dari Usman Ibn Affan menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

*“orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh dikawinkan”*.<sup>63</sup>

6. Wanita musyrik, haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ  
لِلْكَافِرِينَ

*“Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir”*.<sup>64</sup>

<sup>62</sup>Abu Bakr, *Esiklopedi Muslim* (Jakarta: PT Darul Falah 2000) hal 597.

<sup>63</sup>Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan islam Di indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009) hal 129.

<sup>64</sup>Al-Baqarah: Ayat 24.

Adapun wanita Ahli kitab, yakni wanita Nasrani, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5.<sup>65</sup>

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.<sup>66</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam, larangan kawin seperti di atas, dijelaskan pula secara rinci sebagai berikut:

Pasal 39 Dilangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan;

a. Karena pertalian nasab:

1. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
2. Dengan seorang wanita keturunan ayah.
3. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya<sup>67</sup>

b. Karena pertalian kerabat semenda:

1. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
2. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
3. Dengan seorang wanita bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*; dan
4. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan islam Di indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009) hal 133.

<sup>66</sup> Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan islam Di indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009) hal 134.

<sup>67</sup> *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>68</sup> *Ibid* Hal 16.

c. Karena pertalian sesusuan:

1. Dengan wanita yang menyesuaikan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
2. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
4. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
5. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40 Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain; dan
3. Seorang wanita yang tidak bergama Islam.<sup>69</sup>

Pasal 41 yang berbunyi :

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa idah.

Pasal 42 Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang istri, yang keempat masih terikat tali perkawinan atau masih dalam idah talak raj'i, ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa idah talak raj'i

Pasal 43 yang berbunyi :

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria;
  - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya ditalak tiga kali.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan habis masa idahnya.<sup>70</sup>

Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Ibid Hal 16.

<sup>70</sup>*Kompilasi Hukum Islam*

<sup>71</sup>Tihami dan Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat*, hal 63-77.





### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Paradigma Penelitian**

Untuk menghadapi berbagai masalah sosial kontemporer yang muncul dalam kehidupan umat Islam, diperlukan sebuah paradigma baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan umat Islam sehingga dapat ditemukan *problem solving* yang mampu mengatasi berbagai persoalan di era kontemporer ini.

Menurut Bogdan dan Biklen paradigma merupakan kumpulan lepas dari asumsi, konsep atau proposisi yang disatukan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian.<sup>72</sup> Paradigma dapat juga dipahami sebagai pandangan

---

<sup>72</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2001) hal 91.

dunia (*world view*) yang memiliki seorang peneliti yang dengan itu ia memiliki kerangka berpikir (*frame*), asumsi, teori atau proposisi dan konsep terhadap suatu permasalahan penelitian yang dikaji.<sup>73</sup>

Paradigma konstruktivisme adalah aliran yang menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk-bentuk konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya, sehingga tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang.<sup>74</sup>

Seorang pakar kajian perbandingan agama, Ninian Smart, sebagaimana dikutip Hamid Fahmy Zarkazsi, memahami *worldview* dalam konteks perubahan sosial dan moral adalah “kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral”.<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan *Islamic Constructivism Worldview*,<sup>76</sup> yaitu kolaborasi dua paradigma yaitu paradigma Barat dan paradigma Islam. Secara harfiah, paradigma konstruktivisme

---

<sup>73</sup>Ibid. hal 91.

<sup>74</sup>Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001) hal 41-42.

<sup>75</sup>Hamid Fahmy Zarkazsyi, dalam Majalah Islamia, *Epistemologi Islam dan Problem Pemikiran Muslim Kontemporer*, (Jakarta: Khairil Bayan, 2005), Hal 11.

<sup>76</sup>Adapun aspek-aspek keilmuan Islamic Constructivism Worldview dilihat dari ontologinya adalah wahyu: realitas adalah merupakan konstruksi tuhan sosial. Realitas merupakan suatu manifestasi dari kebenaran, karena adanya materialisasi dari alam, maka bersifat relative berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Sedangkan epistemologinya adalah *transparan* atau *subjektif* pemahaman tentang suatu realitas, temuan-temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Dengan kata lain konsep keilmuan yang dipergunakan tidak hanya mengacu pada kerangka konsep keilmuan yang terbentuk dalam masyarakat, meskipun substansinya bersifat ilmiah.(Hamid Fahmy Zarkazsyi, ibid 14). Adapun metodologinya adalah *repletif/ dialectical*: menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan responden untuk merekonstruksilelitas yang diteliti melalui metode – metode kualitatif. Sedangkan aksiologinya yang digunakan adalah nilai-nilai etika dan pilihan moral (tanpa mengabaikan aspek transidentalnya tuhan dan wahyunya) ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. (Agus Salim, Op. Cit, 48-49).

Islam dapat dinyatakan sebagai suatu aliran yang menyatakan bahwa realitas dan kebenaran ada dalam bentuk-bentuk konstruksi mental, yang berdasarkan pada hakekat wujud yang terakumulasi dalam akal pikiran dan pengalaman sosial, bersifat spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya.<sup>77</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut, Taufik Abdullah mengatakan, bahwa keyakinan religius itu membentuk suatu masyarakat, yang disebut Berger, sebagai komunitas kognitif. Dengan demikian, agama mempunyai kemungkinan untuk memberi arah pola perilaku dan corak struktur sosial.<sup>78</sup> Mengkaji fenomena keagamaan, berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan beragama. Sedangkan fenomena keagamaan adalah perwujudan sikap dan perilaku manusia yang menyangkut hal-hal yang dipandang suci, keramat yang beralasan dari suatu keghaiban.<sup>79</sup>

## **B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Melihat rumusan masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan deskriptif-kualitatif suatu pendekatan yang memiliki karakter pokok yang lebih mementingkan tujuan pembahasan (*understanding*) untuk mengali dunia pemaknaan (*reason*) yang oleh Geertz disebutkan sebagai upaya memahami sesuatu berdasarkan pemahaman perilakunya sendiri (*understanding of*

---

<sup>77</sup>Beberapa yang dapat dilalui oleh seorang yang menggunakan paradigma Islamic Constructivism Worldview antaranya (1) melakukan identifikasi terhadap suatu kebenaran atau konstruksi wahyu dan akal manusia yang terpancar dalam kehidupan pelaku sosial. (Ismail Raji Al-Faruqi, Tauhid, 1998 hal 98, (2) melakukan *tarjih* dengan cara menyilang pendapat dan argumentasi yang dapat dilalui dengan cara atau metode pertama, sehingga bisa mencapai consensus atau *ijma'* yang menduduki tingkatan subjektif yang bersifat spesifik mengenai hal-hal tertentu, sehingga hampir tidak ada sesuatu yang objek.

<sup>78</sup>Taufik Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989). Hal: 33.

<sup>79</sup>Mattulada, *Studi Islam Kontemporer*. Sintesi pendekatan sejarah, sosiologi dan antropologi dalam mengkaji fenomena keagamaan dalam Taufik Abdullah, *ibid* 1.

*understanding*).<sup>80</sup> Dengan mempertimbangkan keadaan lapangan, tujuan dan data yang didapat juga latar belakang berfikir teoritis, maka diharapkan pendekatan tersebut dapat menjelaskan segala permasalahan yang diangkat secara objektif dalam penelitian ini.

Adapun teori pendekatan kualitatif ini menggunakan teori fenomenologi yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga pertimbangan etik di setiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.<sup>81</sup> Jadi, peneliti berusaha menginterpretasi makna, nilai, persepsi subjek yang diteliti. Yang ditekankan di sini adalah aspek subjektif dan perilaku seseorang, peneliti fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti dan berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti, sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari.<sup>82</sup>

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk studi kasus (*case study*). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Case Study Research design and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo<sup>83</sup> mengemukakan, bahwa studi kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan

---

<sup>80</sup>Ruslikan, *Kajian Fenomenologis Pengadopsian Sekolah Masyarakat*, Ilmu Pengetahuan Sosial, 2 Desember, 2001. Hal: 340.

<sup>81</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* cet; XVII, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002). Hal 31.

<sup>82</sup> Ibid, hal 9.

<sup>83</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2001) hal 138.

“how” (bagaimana) dan “why” (mengapa).<sup>84</sup> Dengan demikian studi kasus memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>85</sup>

- 1) Menekankan kedalaman dan keutuhan objek yang diteliti;
- 2) Sasaran studinya bisa berupa manusia, benda atau peristiwa, dan
- 3) Unit analisisnya bisa berupa individu, kelompok, sekolah (lembaga/organisasi), masyarakat, undang-undang/peraturan dan lain-lain.

Berkaitan dalam masalah penelitian ini, maka unit analisisnya adalah masyarakat Maluku, di daerah Ambon tepatnya di desa Werinama dan desa Kilang. Penelitian ini juga dapat pula disebut sebagai studi kasus kemasyarakatan<sup>86</sup> yaitu penelitian tentang kehidupan suatu komunitas yang tidak terkait pada organisasi tertentu, karena komunitas atau subjek penelitian ini adalah masyarakat muslim dan non muslim yang ada di Ambon, propinsi Maluku.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subjek dari mana data-data penelitian itu diperoleh.<sup>87</sup> Sesuai dengan tujuan dalam penelitian maka peneliti membagi sumber ke dalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>84</sup>Lebih lanjut Yin mengatakan, bahwa studi kasus secara teknik, berupa: (1) *investigates acontemporary phenomenon within its real life context: when* (2) *the boundaries between phenomenon and context are non clearly evident; and* (3) *multiple sourses of evidence are used.* Iman Suprayogo, 2001, Ibid.

<sup>85</sup>Ibid. Hal 138.

<sup>86</sup>Ibid 141.

<sup>87</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hal: 107.

1. Data Primer merupakan data kasar yang diperoleh langsung dari sumber primer yaitu informasi dari subjek penelitian (*informan*).<sup>88</sup> Dalam penelitian kualitatif sampling yang diambil lebih selektif. Oleh karena itu, teknik sampling yang digunakan di sini adalah *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.<sup>89</sup> Informan di sini sebagai subjek peneliti dan juga sebagai aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.<sup>90</sup> Informan dalam penelitian ini tergolong dalam tiga kriteria yaitu;

- a). Tokoh Agama
- b). Tokoh Masyarakat (tokoh adat) dan
- c). Masyarakat Biasa

ketiga kelompok masyarakat ini dipilih karena individu mempunyai persepsi, pandangan dan tingkat pengetahuan yang berbeda dalam memahami sesuatu. Dari sini diharapkan peneliti akan memperoleh banyak informasi tentang pemahaman mereka terhadap “Tradisi Menikah Antara Werinama dan Kilang Menurut Pandangan Islam”. Sehingga dapat diperoleh data yang memungkinkan untuk dianalisis secara mendalam dan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Jika tidak ada informasi yang dapat dijaring, maka pengambilan data dari informan tersebut

---

<sup>88</sup>Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). Hal 132.

<sup>89</sup>Imam Suprayogo, op.Cit, 166.

<sup>90</sup>Ibid, 163.

dapat diakhiri, dengan kata lain apabila terjadi pengulangan informasi, maka pengambilan data berhenti atau disebut juga teknik *snowball sampling*.

2. Data Sekunder merupakan data pelengkap untuk mengkaji data primer sehingga hasil penelitian dapat dianalisis. Data ini diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang masalah Tradisi Menikah Antara Werinama dan Kilang Menurut Pandangan Islam dan juga pada buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu juga kondisi sosial masyarakat Werinama dan Kilang yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan data dari pemangku kelurahan maupun data dari kepala adat di Maluku.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa macam cara, antara lain:

1. Observasi, yaitu mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap sosial keagamaan yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut.<sup>91</sup> Di sini observer berperan pasif untuk mengali data dari sumber data yang berupa peristiwa dan kondisi sosial keagamaan di lokasi penelitian.
2. Interview atau wawancara, yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari pewawancara.<sup>92</sup> Wawancara dilakukan dengan

---

<sup>91</sup>Ibid,167.

<sup>92</sup>Suharsimi Arikunto, Op. Cit.

menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan. Penelitian melakukan *interview* dengan subjek penelitian (informan) yang telah disebutkan sebelumnya yang disebut (data primer).

3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang menunjang penelitian seperti arsip jumlah penduduk, pekerja dan pendidik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang setting sosial masyarakat Werinama dan Kilang, sebagai alat penunjang untuk menganalisis hasil penelitian. Dalam tahap ini, pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti dalam situasi yang sesungguhnya. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa;<sup>93</sup>
  - a. Peneliti adalah alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang diperkirakan bermakna atau tidak bagi peneliti.
  - b. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
  - c. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Penelitian sebagai instrument dapat memahami situasi dalam segala seluk beluknya.
  - d. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh, menafsirkannya dan melahirkan hipotesis dengan segala untuk menemukan arah pengamatan.

---

<sup>93</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet XVII, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2002) hal 117.



## E. Metode Analisis Data

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena memiliki nilai sosial, akademi dan ilmiah.<sup>94</sup> Tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Selama pengumpulan data dari lapangan peneliti melakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Hal ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan cara teknik analisis data deskriptif dengan hermeneutik filosofis sebagai pisau analisis. Secara epistemologi hermeneutik ini “suatu pemahaman terhadap suatu pemahaman yang dilakukan seseorang dengan menelaah proses dan asumsi-asumsinya yang berlaku dalam pemahaman tersebut, termasuk di antaranya konteks yang melingkupi dan mempengaruhi proses tersebut.”<sup>95</sup>
2. Penyajian data yaitu menyajikan informasi yang tersusun secara deskriptif yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
3. Menarik kesimpulan sebagai akhir dari hasil analisis data.

---

<sup>94</sup>Imam Suprayogo, op. Cit 191.

<sup>95</sup>Fahrudin Faiz, *Hermenetika Alquran: Tema-tema Kontroversial*, (Yogyakarta: el SAQ Pres 2005) hal 9.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Kondisi Obyek Masyarakat desa Werinama, Kecamatan Werinama, kabupaten Seram Bagian Timur:

- a. Desa Werinama kecamatan Werinama kabupaten Seram bagian timur Terletak di Pulau Seram. Luas wilayah mencakup 40 KM, di bagian barat berbatasan dengan desa Tehoru, Bemo, Laimu, Tamilou, Sepa. Di bagian utara berbatasan dengan desa Hatiahu, Namasiwang, Sapalewa.
- b. mayoritas agama yang di yakini warga desa Werinama kecamatan Werinama kabupaten Seram bagian timur yaitu agama Islam dan telah diyakni sejak nenek

moyang mereka atau sejak pendahulu-pendahulu mereka yang pertama mengkhuni desa Werinama. Pada awalnya orang pertama yang mendiami desa Werinama tidak meyakini agama apapun atau dengan kata lain yang sering kita sebut Ateis yaitu orang-orang yang tidak meyakini bahwa adanya tuhan dan tidak meyakini satu ajaranpun untuk di amalkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>96</sup>

Setelah kehidupan berlangsung beberapa tahun lamanya barulah ada penyebaran agama yang dilakukan orang-orang tertentu yang bersal dari Negri seberang yang bermarga atau nama belakang Wakano di bantu oleh beberapa orang pedagang-pedagang dari Arab. Agama yang di sebarakan adalah Agama Islam sekaligus agama yang pertama di yakini masyarakat desa Werinama dan hingga sampai pada saat sekarang ini. Akan tetapi penyebaran Agama Islam tersebut tidak mendapatkan kepuasan tersendiri karena tidak seluruhnya warga desa Werinama memeluk Agama Islam hanya sebagian besarnya saja, sebagian kecilnya tetap pada pendirian asalnya yaitu tidak meyakini agama apapun dan lebih memilih untuk berdiam diri di hutan.

Hingga sampai sekarang ini mereka yang memilih untuk tidak memeluk agama apapun dan berdiam atau tinggal di hutan masih ada hanya saja dari tahun ke tahun terjadi perkembangan dan peningkatan pemeluk Agama Islam di karenakan adanya upaya dan usaha dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten yang bertugas di bidang keagamaan melakukan evaluasi dan siraman-siraman rohani kepada mereka orang-orang yang tidak memiliki Agama (ateis). Data yang

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Kepala Adat, Saiful Lesiain, pada pukul 09,20. Di Maluku, tanggal 6 April 2012.

di peroleh dari hasil dan upaya yang di lakukan oleh pihak (KUA) pada tahun 2011 yaitu 50KK pada suku Naulu telah memeluk agama Islam dan data ini hanyalah data untuk tahun 2011 sedangkan pada tahun sebelum-sebelumnya juga terjadi perkembangan.<sup>97</sup>

Orang-orang yang tidak memiliki Agama ini biasanya sering disebut oleh warga Maluku atau warga Seram pada umumnya yaitu orang Naulu, suku Naulu dan Adat Naulu, bayangkan dari pertamanya Islam di sebarakan di desa Werinama pada tahun ±1923 hingga sampai sekarang ini berarti telah terjadi pula beribu-ribu angka kelahiran yang terjadi pada suku Naulu tersebut.

Oleh karena itu pada saat sekarang ini mereka bukan saja berdomisili di dalam hutan tetapi telah tersebar di seluruh penjuru kota Ambon (Maluku), akan sering kita jumpai orang Naulu ini karena ciri-ciri dari mereka sangatlah khas dan berbeda dengan warga pada umumnya yaitu pada kewajiban laki-laki yang telah dewasa (balig) wajib memakai sarung kepala merah dimanapun mereka berada dan kain merah tersebut janganlah sampai terlepas karena itu sudah menjadi hukum adat dan mempunyai sanksi bagi orang Naulu tersebut.

c. Kondisi keagamaan pada masyarakat desa Werinama kecamatan Werinama kabupaten Seram bagian Timur sangatlah kental dimana pada masyarakat berlaku aturan-aturan yang berlaku pada agama Islam umumnya. Hanya saja setelah terjadinya pertikaian antar umat beragama di Maluku yang hingga saat ini masih

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Kepala Adat, Saiful Lesiain, pada pukul 09,35. Di Maluku, tanggal 6 April 2012.

di rasakan mulailah ada kebatasan atau jarak antara umat yang beragama Islam dengan agama yang lainnya, akan tetapi jarak yang terjadi hanya kepada desa-desa yang lain yang beragama selain Islam sedangkan Desa Kilang tidak sedikitpun terjadinya jarak dengan desa Werinama bahkan masih seperti pada masa dahulu sebelum terjadinya kerusuhan. Warga desa kilang bisa melakukan atau tinggal sesuka hatinya di desa Werinama begitupun sebaliknya dari pihak desa Werinama di karenakan telah terjadinya Pela Gandong tersebut.

Desa Werinama setiap tahun terjadi perkembangan pendidikan di karenakan banyak yang melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah dengan jalan mendapatkan beasiswa dari pemerintah setempat dan juga menggunakan biaya sendiri, bahkan sarjana hukum Islampun terus meningkat dari S1-S2 sudah semakin banyak. Untuk itu bisa di katakan bahwa desa Werinama bukanlah desa yang miskin agamanya lagi dan ketinggalan dalam masalah pendidikan entah itu masalah duniawi dan juga akhirat nanti, hanya saja mereka yang telah mendapatkan sarjana banyak yang mencari pekerjaan di daerah kabupaten mengingat tempat asalnya yaitu desa Werinama masih berstatus desa, itu berarti belum adanya lowongan pekerjaan yang layak untuk standar seorang sarjana.

d. Kondisi ekonomi desa Werinama masihlah minim karena mengingat letak desa Werinama begitu jauh dari daerah perkotaan yaitu di sebelah barat kota Masohi kab Maluku Tengah  $\pm 257$ km, sebelah utara kota Bula kab Seram Bagian Timur  $\pm 205$ km juga dari kota Ambon ibukota Provinsi Maluku. Untuk itu bahan-bahan sandang pangan dan papan juga di jual jauh lebih mahal dari harga aslinya di

karenakan jarak yang di tempuh pedagang untuk membeli barang di kota sangatlah jauh di tambah alat transportasi yang masih jarang dan sulit.

Mayoritas warga desa Werinama mempunyai mata pencarian yaitu nelayan dan petani hanya sebagian kecil saja yang berkecimpung di usaha (dagang), sedang sebagian besarnya juga telah bekerja di daerah kota Masohi, bula bahkan ambon karena telah mendapatkan pendidikan yang layak sehingga memilih untuk bekerja dan menjadi pejabat di kota, seperti pada saat ini bupati Seram bagian Timur adalah bupati yang berasal dari desa Werinama.<sup>98</sup>

## **B. Analisis data**

### **1. Tradisi Adat Pela-Gandong Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur.**

Sejarah Pela dan Gandong di desa Werinama dengan desa Kilang pada awalnya yaitu terjadi karena warga desa Kilang yang sedang berlayar dan mereka terdampar di laut desa werinama. Setelah mereka terdampar warga desa werinama yang mengetahui adanya musibah-musibah yang menimpa warga desa kilang di laut Werinama langsung menolong warga-warga tersebut dan di beri tempat tinggal untuk sementara waktu di desa Werinama.

Dari situlah sejarah pela dan gandong di desa Werinama dan desa Kilang terjadi, terlihat hanya kejadian kecil akan tetapi warga dari kedua belah pihak tersebut langsung mengikat janji dan mengangkat sumpah Pela dan Gandong karena Warga kilang merasa budi Warga desa Werinama sangatlah besar kepada

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Kepala Adat, Saiful Lesiain, pada pukul 10,00. Di Maluku, tanggal 6 April 2012.

warga mereka. Pada saat itu pula Pela dan Gandong terjadi dan Pela dan Gandong yang disepakati adalah Pela dan Gandong keras dimana diantara aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar yang diantaranya adalah dilarang menikah antar sesama Pela dan Gandong.

Pada dasarnya Pela dan Gandong meliputi dua daerah, yaitu di desa Werinama dan desa Kilang. Tradisi pela gandong mengikat pada orang-orang Maluku, baik itu, daerah yang mayoritas muslim maupun non muslim. Semua harus patuh menjalankan tradisi tersebut. Di pulau itu, ditempati tidak hanya warga muslim, tapi juga warga non muslim. Tradisi pela gandong sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Telah menjadi perjanjian tradisi itu adalah larangan menikah antara dua adat yang telah mengikat sumpah.

Isi dari tradisi Pela Gandong adalah perjanjian antara satu negeri dengan negeri lain, baik yang terjalin antara negeri-negeri sedaratan dan negeri pada pulau lain yang masih di sekitar Ambon. perjanjian ini juga berlaku pada etnis, ras dan agama yang berbeda. Hubungan Pela Gandong ini mempunyai pengaruh yang sangat penting di mana semua masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan dan menjaga hubungan tersebut.

Menurut Mukhlashyn Syarif,<sup>99</sup> mengatakan, sebagai suatu sistem hubungan perjanjian antar warga Maluku, tradisi Pela Gandong telah ada sebelum bangsa Eropa mendaratkan kaki di Maluku. Hubungan ini kemudian dipererat kembali pada abad ke-16 dan 17 dalam rangka memperkuat pertahanan daerah atas serangan-serangan yang dilancarkan oleh bangsa Portugis dan Belanda. Sejak saat

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan Kepala Adat, Saiful Lesiain, pada pukul 09,20. Di Maluku, 9 April 2012.

itu, bermunculan banyaknya Pela-pela baru untuk melawan penjajahan Belanda yang dikenal dengan perang Pattimura pada awal abad ke-19, dan hingga kini Pela-pela itu masih berada dan tetap dipertahankan.

Beliau melanjutkan,<sup>100</sup> hubungan Pela Gandong di Maluku dibedakan dalam beberapa peristiwa yang mengawalinya. Pada dasarnya, terdapat tiga jenis Pela yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pela Gandong Keras (Tingkat tinggi): Pela Gandong ini lahir dilatar belakangi oleh suatu kejadian atau peristiwa yang sangat penting untuk melawan peperangan atau pertumpahan darah. Atau pula berbentuk bantuan khusus dari suatu negeri kepada negeri lain.
- b. Pela Gandong atau Bongso (Tingkatan tengah): pada Pela ini timbul karena adanya ikatan dan hubungan keturunan, artinya di antara pemimpin atau raja di salah satu negeri dan negeri lain pernah memiliki hubungan keturunan, ataupun di antara beberapa keluarga di satu negeri dan negeri lain menganggap diri mereka sebagai satu garis keturunannya.
- c. Pela Gandong Tempat Sirih (Tingkatan rendah): timbulnya Pela ini setelah terjadinya suatu peristiwa yang kurang begitu penting, atau karena suatu negeri berjasa terhadap negeri lain dalam hal perdagangan maupun perdamaian.

Pela Gandong Keras dan Pela Gandong Bungso memiliki kekuatan sama derajatnya, karena pada perjanjian ini telah ditetapkan dengan adanya sumpah kutukan pedas bagi pihak yang melanggar perjanjian tersebut. Pada perjanjian ini telah ada pemateraan untuk mengambil darah dari tubuh para pemimpin di kedua

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Kepala Adat, Saiful Lesiain, pada pukul 10,15. Di Maluku, tanggal 9 April 2012.



belah pihak. Kemudian para pemimpin meminum darah tersebut yang telah dimasukan ke gelas. Sehingga hubungan Pela Gandong ini dianggap sebagai suatu ikatan persaudaraan antar semua masyarakat di kedua negeri yang bersangkutan. Perjanjian itu terus berlangsung dan dijunjung tinggi sebagai suatu perjanjian suci di antara mereka.<sup>101</sup>

Tradisi adat Pela dan Gandong ini dilaksanakan di tempat yang bergantian diantara kedua desa tersebut, tetapi awal terjadinya Pela dan Gandong tersebut yaitu di desa Werinama setelah itu barulah dilakukan Panas Pela<sup>102</sup> dari tahun ke tahun di tempat yang bergantian di antara kedua desa tersebut. Seperti pada tahun 2011 kemarin Panas Pela baru saja di lakukan antara kedua desa tersebut dan tempat pelaksanaannya di desa Kilang setelah itu akan berpindah tempat lagi pelaksanaan Pela dan Gandong tersebut di desa Werinama dan seterusnya akan selalu bergantian.

Adapun hal-hal atau persiapan dan perlengkapan yang harus disiapkan pada saat pelaksanaan acara adat Pela dan Gandong tersebut adalah

- a. Tari Cakalele
- b. Tari gaba-gaba
- c. Baju kebesaran yang di pakai seorang raja
- d. Tampurung
- e. Kuli bia
- f. Tifa

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Kepala Adat, Saiful Lesiain, pada pukul 10,45. Di Maluku, tanggal 9 April 2012.

<sup>102</sup>Panas pela adalah tradisi perjanjian adat Pela dan Gandong yang di lakukan atau diulang kembali.

- g. Barang keramat
- h. Nyanyian lagu gandong
- i. Baju adat
- j. Parang dan salawaku.<sup>103</sup>

Sumpah janji yang dilakukan dari kedua belah pihak yaitu dari petua-petua adat dan juga raja<sup>104</sup> dari kedua belah pihak yang dilakukan di Baileo<sup>105</sup> yaitu: Pada hari ini kami berjanji sebagai warga desa Kilang dan warga desa Werinama untuk menjadi saudara Pela Gandong yang harus saling membantu, melindungi dan tidak boleh ada rasa suka diantara kita. Moyang-moyang dan leluhur adat menjadi saksi atas sumpah janji ini, sei ale hatu-hatu lisa pei<sup>106</sup>, sei lesisou-sow lesi ei<sup>107</sup>.

Setelah dilakukan pengangkatan sumpah barulah pengambilan darah dari kedua pemimpin adat (raja) untuk di minum dan menjadi bukti sumpah perjanjian adat tersebut. Setelah acara pengambilan darah dari kedua kepala adat (raja) untuk diminum serempak diiringi dengan nyanyian lagu gandong, setelah nyanyian barulah pengisian acara yang lainnya seperti tarian-tarian adat Maluku.

Tradisi Pela dan Gandong merupakan ikatan persahabatan dan persaudaraan yang diaktualisasikan dalam sapaan-sapaan kekerabatan, seperti Nyong Pee, Nona Pee, Gandongee, Bongsoee, ataupun aktivitas tolong-menolong dalam keadaan

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Kepala Adat, Saiful Lesiain, pada pukul 11.00. Di Maluku, tanggal 9 April 2012.

<sup>104</sup> Raja adalah kepala pemerintahan adat.

<sup>105</sup> Baileo adalah rumah adat yang letaknya bedampingan dengan rumah raja.

<sup>106</sup> Sei ale hatu-hatu lisa pei yang artinya siapa yang membalik batu maka batu tersebut akan menjepit dia.

<sup>107</sup> Sei lesisou-sow lesi ei yang artinya siapa yang akan melanggar sumpah maka sumpah akan memakan dia.

amal, gotong-royong ataupun kesusahan, tulisan S.H. Maelissa,<sup>108</sup> Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Maluku, dalam makalahnya, “Pela dan Gandong sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Maluku”, tambahannya.

Menurut Maelissa, larangan dan kewajiban di antara warga yang melakukan tradisi Pela dan Gandong adalah bentuk pertanggungjawaban karena didasari adanya penghormatan atas janji dan sumpah leluhur yang telah mengikat dirinya, keluarga, bahkan negeri. Pada waktu-waktu tertentu ada Upacara Panas Pela atau Panas Gandong, yaitu upacara adat perekat hubungan persaudaraan, yang berusaha terus menghidupkan ingatan-ingatan tentang kebersamaan di antara mereka.

Adapun hal-hal positif terkait ikatan dari sebuah perjanjian Pela Gandong ini adalah :

- a. Kewajiban setiap negeri yang melaksanakan tradisi Pela Gandong adalah saling membantu di saat genting dan di saat mendesak, misalnya; bencana alam dan peperangan.
- b. Jika diminta bantuan demi kepentingan kesejahteraan umum, maka negeri yang diminta bantuan wajib memberi pelayanan pada negeri yang membutuhkan, misalnya; pembangunan rumah adat, sekolah, masjid, gereja, dan jalan.
- c. Apabila seseorang dari negeri Pela Gandong berkunjung ke negeri yang memiliki tradisi Pela Gandong, maka negeri yang dikunjungi harus melayani, memberi makanan kepada tamu dan tidak perlu untuk meminta

---

<sup>108</sup>S.H. Maelissa, Secuil Sejarah Tradisi Maluku, sebuah makalah kecil di rumah adat Maluku.

izin untuk membawa pulang makanan, minuman, buah-buahan, dan oleh-oleh.

- d. Semua penduduk negeri yang melaksanakan tradisi Pela Gandong itu dianggap sedarah sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan atau perkawinan, kecuali Pela Tempat Sirih. Bagi yang melanggar aturan ini akan dihukum berupa kutukan seperti sakit, mati dan kesusahan hidup. Pada masa lalu, mereka yang melanggar pantangan kawin tersebut ditangkap dan disuruh berjalan mengelilingi Negeri-negrinya dengan hanya berpakaian daun-daun kelapa dan dicaci maki oleh penghuni Negeri.
- e. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dihukum keras oleh nenek moyang yang mengikrarkan Pela itu berupa kutukan seperti sakit, mati dan kesusahan lain yang ditujukan kepada Pelanggar maupun anak-anaknya.<sup>109</sup>

## **2. Mengapa tradisi adat Pela dan Gandong mampu bertahan di kehidupan berkeluarga masyarakat desa Werinama dan Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram bagian Timur.**

Tradisi adat Pela dan Gandong merupakan tradisi adat warisan petua-petua adat yang terdahulu dan di yakini hingga sampai jaman sekarang ini, karena bagi masyarakat desa Werinama dan desa Kilang tradisi ini adalah tradisi yang harus di junjung tinggi, di lestarikan dan tetap di pertahankan sebab dari tahun ke tahun selalu diadakan Panas Pela untuk mengingatkan kembali, mengingat dan mengenang kejadian-kejadian penting yang terjadi pada masa dahulu kala.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Kepala Adat, Saiful Lesiain, pada pukul 11,30. Di Maluku, tanggal 9 April 2012.

Tradisi Pela Gandong takan pernah bisa hilang dan dilupakan mengingat hukum yang paling dijunjung tinggi dan dihormati diantaranya adalah hukum adat selain hukum Negara, dan hukum adat tersebut bukan hanya terdapat pada desa Werinama dan desa Kilang saja akan tetapi setiap daerah di provinsi Maluku masing-masing mempunyai hukum adat yang berbeda-beda.

Kejadian yang selalu diingat hingga sampai pada saat ini yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat dan yang membuat ketakutan pada warga desa Werinama dan Kilang untuk melanggar perjanjian Pela Gandong yang sudah pernah terjadi dan ini adalah kenyataan bukan hanya sebatas cerita dongeng diantaranya terjadi peristiwa

- a. Kejadian yang terjadi pada Mufri vood, Mufri Vood adalah pemuda dari desa Werinama dan dia menyukai perempuan dari desa Kilang. Pada awalnya Mufri tidak mengetahui bahwa perempuan yang dia sukai adalah warga desa Kilang hingga pada akhirnya dia jatuh sakit dan telah dibawa ke rumah sakit untuk di periksa, hasil pemeriksaan dari tim dokter menyatakan bahwa Mufri tidak mengalami penyakit dan dokterpun tidak mengetahui sakit apa sebenarnya yang diderita padahal kondisi mufri mulai kritis.

Hingga akhirnya Mufri dipulangkan kembali ke desa Werinama dan ditanyakan oleh petua-petua adat bahwa sebenarnya apa yang telah dia lakukan dan setelah di ceritakan ternyata perempuan yang dia sukai adalah warga desa Kilang, kondisi Mufri semakin kritis hingga tidak bisa di selamatkan lagi hingga pada akhirnya Mufri di bawa ke desa Kilang untuk meminta maaf kepada perempuan tersebut dan dibuatkan air oleh petua-petua adat desa

Kilang untuk diminum barulah beberapa hari kemudian Mufri menjadi sembuh seperti sedia kala.<sup>110</sup>

- b. Kejadian yang terjadi pada keluarga Mirna Wakano. Mirna adalah gadis dari desa Werinama dan menjalin hubungan dengan laki-laki dari desa Kilang, mereka pada awal bertemu di kota Ambon yang letaknya jauh dari desa Kilang dan Werinama. Pada awalnya mereka berpacaran tidak terjadi apa-apa tetapi mereka telah saling mengetahui bahwa mereka adalah saudara yang diikat oleh perjanjian adat Pela Gandong tetapi mereka mencoba untuk tidak memperdulikan perjanjian tersebut hingga pada satu saat hubungan mereka melanjut ke jenjang pernikahan karena dari pihak laki-laki rela untuk memeluk agama Islam agar bisa menikah dengan Mirna dan pernikahan mereka tanpa diketahui oleh orang tua kedua belah pihak.

Setelah beberapa bulan menikah lahirlah anak pertama dari kedua pasangan tersebut, dan anak tersebut baru berumur 2 bulan sudah meninggal dunia, hingga beberapa tahun kemudian lahirlah anak yang kedua dan anak yang keduanya baru berumur 4 bulan juga meninggal dunia. Hingga pada akhirnya Mirna dan suaminya menyadari bahwa telah melanggar kesepakatan dan sumpah adat barulah mereka bercerai dan pulang ke desa mereka untuk meminta maaf.<sup>111</sup>

- c. Kejadian yang terjadi pada seorang kakek yang bernama Latif Watimena.

Kakek ini adalah warga desa Werinama yang sedang berlayar dan singga

---

<sup>110</sup>Mukhlashyin Syarif, Wakil Ketua Adat Werinama, Wawancara jam 10,00 di Maluku, tanggal 11 April 2012.

<sup>111</sup>Mukhlashyin Syarif, Wakil Ketua Adat Werinama, Wawancara jam 10,11 di Maluku, tanggal 11 April 2012.

sebentar di Desa Kilang, setelah sampai didesa Kilang kakek tersebut meminta pisang kepada warga desa Kilang dan warga desa Kilangpun berbohong bahwa pisang-pisangnya dia belum ada yang matang. Kakek pergi dan kembali ke desa Werinama hingga pada ke esokan harinya pisang tersebut menjadi kering dan hingga sampai saat ini jika warga desa Kilang menanam pisang di halaman samping rumah mereka pisang tersebut tidak akan menjadi subur dan berbuah sebagaimana mestinya akan tetapi pisang tersebut akan menjadi kering terkecuali warga desa Kilang menanam pisang mereka di kebun atau hutan yang tidak ada penghuninya.<sup>112</sup>

Dari kejadian-kejadian tersebut menggambarkan bahwa tradisi Pela Gandong masih tetap kokoh dan dijunjung tinggi oleh warga Desa Werinama dan Kilang dan dari kejadian tersebut hingga membuat warga desa kedua belah pihak yang mengikat janji adat takut untuk melanggar karena warga desa Werinama dan Kilang lebih mendahulukan dan mementingkan hukum adat daripada hukum yang lain karena mereka beranggapan bahwa sebelum adanya hukum-hukum yang lain sudah terlebih dahulu berlaku hukum adat di desa mereka untuk itu selalu di dahulukan hukum adat barulah hukum-hukum yang lain.

Jangkalan menikah untuk menyukai saja tidak di izinkan dan akan mendapatkan sangsi seperti berjalan mengelilingi desa tanpa mngenakan pakaian hanya dibolehkan mngenakan daun kelapa untuk menutupi bagian-bagian yang terpenting dari anggota tubuh, setelah berjalan mengelilingi desa akan ditonton

---

<sup>112</sup> Mukhlashyin Syarif, Wakil Ketua Adat Werinama, Wawancara jam 10,15 di Maluku, tanggal 11 April 2012.

oleh warga desa, diolok-olok dan caci maki hingga membuat malu dan tobat untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Lain dari pada itu pada daerah Ambon provinsi Maluku terdapat banyak kepulauan dan tradisi-tradisi adat yang berbeda-beda dan pada tradisi adat tersebut masih dipimpin oleh seorang ketua adat atau kepala pemerintahan adat yang biasa disebut oleh warga Maluku yaitu Raja. Raja tersebut di bantu oleh Saniri<sup>113</sup> yang dipilih 1 dari tiap-tiap Marga atau nama belakang yang paling dianggap tua dan yang asli putra daerah untuk membantu dalam hal pengurusan dan kelancaran urusan adat didalam desa. Setiap Raja mempunyai petuanan<sup>114</sup> yang terbatas apabila telah melewati batas petuanan maka sudah tidak menjadi tanggung jawabnya lagi karena sudah menjadi tanggung jawab Raja yang lain yang mempunyai petuanan.

Jadi seluruh kegiatan dan aktivitas warga desa Werinama dan Kilang selalu di awasi oleh seorang Raja, bagi warga desa umumnya di Maluku dan khususnya di Werinama dan Kilang seorang Raja sangatlah di junjung tinggi martabatnya dan sangat di hormati karena raja sudah seperti hakim dan pelindung bagi warga setempat. Pengangkatan Rajapun haruslah turun temurun atau secara garis keturunan seperti Raja Werinama saat ini pada saat pengangkatan dirinya sebagai Raja beliau masih ada didalam perut ibunya dan belum mengalami proses kelahiran karena pada saat masih di dalam perut ibunya, kakek dari beliau adalah seorang Raja begitupun ayah beliau adalah seorang raja hingga moyang-moyang beliau juga adalah seorang raja sekaligus orang pertama yang menginjakan kaki di

---

<sup>113</sup>Saniri adalah dewan perwakilan desa yang dipilih 1 dari tiap-tiap marga untuk membantu raja dalam hal pengueusan adat.

<sup>114</sup>Petuanan adalah daerah kekuasaan.



Desa Werinama. pada saat masih didalam perut ibunya beliau sudah diangkat sebagai Raja karena Raja sekaligus ayahnya telah meninggal dunia.

Untuk itu sangatlah tidak mungkin untuk seorang warga melanggar perjajian Pela dan Gandong karena mereka selalu mendengar dan menaati apa perintah Rajanya, Raja bagi mereka adalah panduan dan orang pertama yang bermukim di desa untuk itu haruslah di hormati dan di patuhi dan juga mereka sangat takut untuk melanggar sumpah janji Pela dan Gandong tersebut karena telah terbukti banyak kejadian nyata yang sangat merugikan dan sangsi adat dari Raja dan Saniri yang sangat memalukan.

### C. Tradisi adat Pela dan Gandong menurut perspektif Fiqih

Ini adalah wasiat agung dari Al-Qur'an bagi muslimin. Jangan sampai seorang muslimah menikah dengan laki-laki musyrik, walaupun laki-laki musyrik itu memiliki berbagai kelebihan. Adapun laki-laki yang beriman, mereka dibolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang menjaga kehormatan mereka.

Kebolehan ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-nya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴿٥١﴾

*“(dihalalkan menikahi) perempuan yang menjaga kehormatannya diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.”(Al-Maidah: 5).<sup>115</sup>*

<sup>115</sup>Imtihan Asy-Syafi'i, *tafsir ayat-ayat wanita*, (Solo: Aqwan, 2009) hal 11.

Allah menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, baik dikarenakan hubungan nasab, persusuan, maupun pernikahan. Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab ada 6, yaitu:

1. Ibu
2. Saudara perempuan
3. Bibi dari pihak ayah
4. Bibi dari pihak ibu
5. Keponakan dari saudara perempuan dan
6. Keponakan dari saudara laki-laki

Perempuan yang haram dinikahi karena persusuan adalah ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan, anak perempuan saudara sesusuan, saudara perempuan dari ibu yang menyusui, dan saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui. Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan adalah ibu mertua (kecuali ibu mertua dari istri yang dicerai sebelum digauli), anak tiri, bekas menantu, dan bekas istri bapak (ibu tiri).

Selain perempuan-perempuan tersebut diharamkan juga menikahi dua perempuan bersaudara dan menikahi seorang perempuan berikut bibinya. Para ulama telah bersepakat mengenai keharaman menikahi perempuan-perempuan tersebut.<sup>116</sup>

Seorang muslim diharamkan menikahi perempuan yang bersuami. Kecuali pada kasus perempuan-perempuan yang nonmuslim yang menjadi tawanan perang yang dengan begitu perempuan-perempuan itu menjadi budak. Meskipun mereka

---

<sup>116</sup>Imtihan Asy-Syafi'i, *tafsir ayat-ayat wanita*, (Solo: Aqwam, 2009) hal 37.

bersuami, setelah *istibra'* (memastikan bersihnya rahimnya jari janin yakni dengan sekali haid), mereka boleh digauli sebagai hamba sahaya. Ini adalah pendapat empat imam madzhab; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Bin Hambal.

Ini adalah ketetapan Allah yang harus diterima oleh orang-orang yang mengaku beriman kepadanya. Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ

“Dihalalkan bagi kalian selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kalian berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.”(An-Nisa’:24).<sup>117</sup>

Penggalan ayat ini menggunakan lafal umum. Selain perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa’: 23-24, semua boleh dinikahi dengan menyerahkan maharnya dan bukan untuk tujuan berzina. Keumuman ayat ini dikhususkan oleh sunah Nabi yang mengharamkan menikahi seorang perempuan berikut bibinya, sebagaimana beliau juga melarang seseorang yang memiliki istri yang merdeka (bukan budak), lalu laki-laki memadunya dengan seorang budak. Tidak dibolehkan juga seorang laki-laki menikahi budak, jika dia mampu menikahi perempuan merdeka. Demikian pula dengan laki-laki yang telah memiliki empat orang istri, dia tidak boleh menikahi perempuan kelima. Laki-laki dan perempuan yang telah melakukan *li’an* pun tidak boleh menikahi bekas pasangannya itu selama-lamanya.

---

<sup>117</sup>QS An-Nisa’: Ayat 24.

Allah berfirman didalam surat An-Nur, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kalian dan orang-orang yang telah layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka denya karunia-Nya. Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.” (An-Nur: 32).<sup>118</sup>

Ayat ini ditujukan kepada para wali supaya mereka menikahkan perempuan yang menjadi tanggungannya dan kepada orang-orang yang memiliki budak supaya mereka menikahkan budak-budaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan apabila mereka telah layak untuk menikah.

Ibnu Abbas berkata, “Allah telah menganjurkan pernikahan dan menjanjikan kekayaan didalamnya. Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, “taatilah perintah Allah untuk menikah, niscaya dia memenuhi janjinya untuk menjadikanmu kaya.”<sup>119</sup>

Kewajiban para wali adalah segera menikahkan wanita-wanita yang berada dalam asuhannya bila dilamar oleh laki-laki yang sepadan dan para wanita itu menyetujuinya. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW:

“kalau datang lelaki yang kalian sukai karena agamanya untuk melamar putri kalian, maka nikahkanlah dengan putri kalian tersebut. Karena kalau tidak, niscaya terjadi bencana dan kerusakan besar di muka bumi.”

Sehingga tidak boleh menghalangi mereka menikah dengan lelaki yang mereka sukai, entah itu sepupu mereka atau orang lain, baik dengan tujuan

<sup>118</sup> QS An-Nur: Ayat 32.

<sup>119</sup> Imtihan Asy-Syafi'i, *tafsir ayat-ayat wanita*, (Solo: Aqwam, 2009) hal 96.

mengeruk banyak harta atau untuk tujuan-tujuan lain yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban para pemimpin dari kalangan pemerintah atau para hakim adalah menangkap para wali yang ketahuan menghalangi pernikahan, serta memberi kemudahan kepada para wali yang ingin menikahkan para wanita yang berada dalam asuhan mereka, secara berurut dari mulai putri-putri mereka. Tujuannya adalah mencegah terjadinya penzhaliman dan merealisasikan keadilan serta memelihara para pemuda dan pemudi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena larangan dan kezhaliman para wali mereka untuk menikah. Kita memohon petunjuk bagi semua pihak, dan agar kita mampu mendahulukan kebenaran daripada hawa nafsu.<sup>120</sup>

Kemurtadan terjadi lewat ucapan, perbuatan atau sikap yang jelas dan pasti bertentangan dengan akidah Islam. Yang dimaksud dengan akidah adalah ajaran Islam yang sifatnya pasti lagi bersumber dari Al-Qur'an atau Sunnah (hadits) yang mutawatir dalam arti Sunnah (hadits) itu disampaikan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka sepakat untuk berbohong.

Akidah, misalnya, adalah keyakinan akan keesaan-murni tuhan, tidak beranak atau diperanakkan, dan atau percaya bahwa menunaikan sholat lima kali sehari adalah wajib. Jadi kalau sekedar mengingkari pendapat ulama, atau menolak kebenaran satu-dua hadits yang disampaikan perorangan, maka hal tersebut tidak mengakibatkan kemurtadan.

Tidak mudah menjatuhkan hukum kemurtadan kepada seseorang. Bahkan sementara ulama berpendapat bahwa sebelum keputusan tersebut dijatuhkan, yang

---

<sup>120</sup>Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baaz, *Fatawa Syaikh Bin Baaz*, (Solo: At-Tabyan. 2003) hal 245.

bersangkutan diminta untuk bertaubat. Apabila benar-benar terjadi kemurtadan itu, misalnya secara tegas menyatakan diri memilih selain Islam sebagai agama, maka pernikahan yang bersangkutan menjadi batal dalam pandangan agama.<sup>121</sup>

*Az-Zawaj* mempunyai arti penggabungan, perkawinan, ikatan atau dualisme.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman,

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

“kami berikan (pasangkan) kepada mereka bidadari.”

مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

“Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli”. (Ad-Dukhan: 54 dan At-Thur: 20)<sup>122</sup>

*Az-Zawaj* disini mempunyai arti pasangan. Satiap bentuk penggabungan sesuatu dengan lainnya disebut berpasangan. Seperti dalam kalimat, “*Zawwajtu Al-Ibila*,” yang berarti, “aku pasangkan setiap unta dengan unta yang lainnya.”

Hal ini seperti dalam firman Allah,

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

“dan pabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)”.(At-Takwir:7)<sup>123</sup>

Artinya, dipasangkan setiap pengikut dengan yang diikuti atau dipertemukan antara pelaku perbuatan dengan amal-amal mereka. Juga, sebagaimana dalam firman Allah,

أَوْ يَزُوجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً ﴿٧﴾

<sup>121</sup>M Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati 2009) hal 530.

<sup>122</sup>QS Ad-Dukhan: ayat 54, dan QS At-Thur: Ayat 20.

<sup>123</sup>QS At-Takwir: Ayat 7.

“atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan wanita”.(Asy-Syura:50)

Artinya, menjodohkan mereka. Imam Az-Zujaj dalam membearikan tanggapan terhadap firman Allah,

﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾

“kumpulkanlah orang-orang yang zhalim beserta teman sejawat mereka,” (Ash-Shaffat: 22) .

Kata Az-Azwaj dalam ayat tersebut berarti sepadan dan semisal orang-orang yang melakukan perbuatan zhalim; dan perbuatan itu akan menghiasi pelakunya.

Adapun An-Nu'man bin Basyir R.A dalam menanggapi ayat diatas berkata, “maksud dari *Azwajahim* adalah yang meyerupai dan semisal dengan mereka.” Demikian ini dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Sa'id bin Jabir, Ikrimah, Mujahit, Said, Abu Shalah, Abu Al-Aliyah dan Zaid bin Aslam.

Diriwayatkan dari An-Nu'man, ia berkata, “aku mendengar umar berkata, “kumpulkanlah orang-orang yang zhalim beserta teman sejawat mereka”, yang artinya menyerupai mereka, seperti pemakan riba bersama pemakan riba, pezina bersama pezina, dan pemabuk bersama pemabuk.

*Watazawwajal Qoumu Wazdawaju* berarti sebagian kaum menikah dengan sebagian yang lain. Ada juga ulama yang mengatakan kalimat tersebut berarti laki-laki dan wanita berpasangan karena keduanya telah terikat dalam akad nikah.<sup>124</sup> Laki-laki dan wanita berpasangan dan terikat dalam perjanjian dengan tujuan mencari kesenangan, mendapatkan kenikmatan dan memperoleh keturunan termasuk dalam kategori ini.

---

<sup>124</sup>Tafsir Ibnu Katsir, 6/6-7.

Islam menghendaki kemudahan dalam pernikahan demi menjaga masyarakat dan para pemuda dari dorongan seksual mereka. Islam sangat mendorong dilaksanakannya pernikahan. Beberapa hadits Nabi telah menunjukkan bahwa mahar yang sedikit dapat menyebabkan kelanggengan pernikahan, mendapatkan kehidupan yang berkah dan berbahagia.

Oleh karena itu, diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih bahwa Rasulullah SAW berabda,

*“sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah (ringan).”<sup>125</sup>*

Dari analisis data yang telah penulis paparkan diatas, jelas bahwa larangan menikah antar sesama Pela dan Gandong adalah melenceng dari aturan Islam, KHI, dan Undang-undang perkawinan di Indonesia. Mengapa demikian karena terdapat perbedaan yang secara keseluruhan diantara aturan adat Pela dan Gandong dengan Aturan yang berlaku dalam Islam dan di Indonesia.

Didalam aturan atau hukum adat yang berlaku, jika telah mengikat janji Pela dan Gandong maka dilarang keras untuk saling menikah antar sesama Pela dan Gadong karena telah berjanji untuk tidak saling menyukai apalagi sampai dinikahi. Namun perjanjian tersebut tanpa disandarkan dengan hukum Islam ataupun hukum Indonesia yang berlaku maka jelas sangatlah melenceng.

Aturan adat Pela dan Gandong jelas melarang untuk saling menikahi karena jika telah mengikat janji dan sumpah untuk menjalin hukum adat Pela dan Gandong dilarang keras untuk saling menikahi antar sesama Pela dan Gandong di karenakan jika telah menjalin hubungan Pela dan Gandong anggaplah mereka

---

<sup>125</sup>Hadits ini adalah shahih, HR. Abu Dawud dalam kitab *An-Nikah*, 2117. Hadits ini dianggap shahih oleh Syaikh Al-Abani.



sudah seperti adik dan kakak untuk itu sangat dilarang keras jika saling menikahi. Aturan ini haruslah di patuhi karena jika ada yang melanggar akan mendapatkan musibah dan tidak akan pernah menjadi bahagia dalam menjalin keluarganya kelak.

Lebih menariknya lagi, Pela dan Gandong ini terjadi antara berlainan kepercayaan seperti contohnya Islam dan Kristen. Jelas kita tau bahwa jika perempuan muslim tidak bisa menikah dengan laki-laki non muslim sebab telah jelas aturannya didalam Al-qur'an yang diantaranya adalah:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

*“Dan Allah SWT sekali-kali tak akan memberikan jalan pada orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman”*(QS. An-Nisa (4): 141)<sup>126</sup>

Namun pada laki-laki yang muslimpun tidak bisa menikahi wanita yang non muslim atau ahli kitab dikarenakan telah terjadi sumpah antar sesama Pela dan Gandong tadi, demikian pula jika laki-laki telah memeluk Agama Islam dan ingin menikahi wanita Islam pula tetap dilarang jika wanita tersebut adalah warga asli Pela dan Gandong dari tempat aslinya si lelaki.

Demikian sudah jelas aturan yang berlaku didalam hukum adat Pela dan Gandong adalah melenceng dari aturan Islam/fiqh, KHI, maupun hukum perkawinan Indonesia. Mengapa demikian, karena peraturan tersebut dilakukan tanpa dasar Islam sedikitpun yang diambil seperti contohnya di larang menikah menurut Islam karena dilihat dari sebab menyusui yaitu Ibu yang menyusunya

---

<sup>126</sup>QS An-Nisa': Ayat 141.

dan saudara perempuan sepersusuan.<sup>127</sup> Tetapi hukum yang diambil hanya karena berdasarkan kebaikan desa lain atau demi kelancaran hidup bermasyarakat yang penuh dengan kekeluargaan.

Banyak contoh yang menjelaskan tentang larangan menikah menurut Islam dan juga menurut Undang-undang pernikahan yang berlaku di Indonesia. Yang diantaranya yaitu:

1. Larangan menikahkan wanita muslim dengan laki-laki non muslim atas dasar firman Allah yang telah di jelaskan diatas. Contoh ini diberikan karena jika memang antara sesama Pela dan Gandong ingin menikah namun berbeda kepercayaan akan tetapi faktanya berbeda karena walaupun dari pihak laki-laki telah memeluk agama Islam dan larangan tersebut tetap berlaku seperti dia masih beragama yang sebelumnya.
2. Pria muslim boleh menikahi ahli kitab atas dasar firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5:

وَالْحَصْنَةُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَةُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

*“Dan diharamkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu”.*<sup>128</sup>

Selain berdasarkan Firman Allah, juga berdasarkan sunah Nabi. Dimana Nabi pernah menikahi Wanita Ahlul Kitab, yakni Mariah al-Qibtiyah.<sup>129</sup>

3. Wanita yang Haram dinikahi yaitu:
  - a. Wanita Haram sebab Nasab

<sup>127</sup>Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2009) hal 112.

<sup>128</sup> QS Al-Maidah: Ayat 5.

<sup>129</sup>Prof Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Gunung Agung, 1997) hal 5.

b. Sebab persambungan atau pernikahan

c. Sebab persusuan

Dari penjelasan dan analisis diatas sudah jelas bahwa hukum yang mengikat dalam hal larangan menikah antar sesama Pela dan Gandong adalah suatu aturan yang keluar dari aturan Islam dikarenakan hukum yang diambil untuk menjadikan sumpah larangan menikah dalam perjanjian adat Pela dan Gandong tanpa didasarkan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Padahal yang mengikat perjanjian ini terdapat dua pihak yaitu dari pihak Islam dan non Islam, mereka hanya memandang dari segi kehidupan sosial bermasyarakat tanpa memandang aturan yang berlaku didalam Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **B. Kesimpulan**

Setelah meneliti, memahami, dan menganalisa Tradisi Pela Gandong tentang larangan menikahi sesama Pelagandong, dapat disimpulkan:

1. Tradisi adat Pela dan Gandong yaitu ada 3 jenis diantaranya adalah:
  - a. Pela Gandong Keras (tingkat tinggi)
  - b. Pela Gandong Bungso (tingkat tengah) dan
  - c. Pela Gandong tempat siri (tingkat rendah)

Diantara 3 macam Pela Gandong ini yang terdapat perjanjian dilarang untuk saling menikahi yaitu terdapat pada perjanjian Pela Gandong Keras dan Bungso.

6. Pela Gandong ini masih tetap hidup dan berlaku hingga saat ini karena masyarakat setempat selalu menjunjung tinggi perjanjian-perjanjian dan hukum adat yang berlaku. Hingga pada akhirnya mereka tidak saling menikahi sebab

perjanjian yang telah dibuat, apalagi dengan adanya ancaman-ancaman bagi para pelaku yang melanggar aturan-aturan tersebut dan pengalaman yang mereka alami yaitu dengan melihat langsung para korban-korban yang melanggar aturan tersebut.

7. Pela dan Gandong ini terjadi hanya karena diantara dua Desa tersebut saling membantu dalam hal apapun hingga pada akhirnya diantara dua desa ini saling menganggap bahwa mereka adalah saudara. Walaupun pada umumnya Pela dan Gandong ini terjadi diantara dua desa yang berlainan kepercayaan tetapi mereka saling sayang, kasih-mengasihih, dan membantu dalam banyak hal hingga urusan keagamaan.
8. Larangan menikahi antar sesama Pela dan Gandong sangatlah menyimpang dari apa yang telah ditentukan didalam Islam, mengapa demikian karena larangan menikah antar sesama Pela dan Gandong hanya disebabkan oleh ikatan perjanjian itu sendiri. Sedang diantara kedua Desa yang mengikat janji Pela dan Gandong tidak ditemukan adanya persamaan-persamaan yang apabila melakukan pernikahan maka hukumnya haram menurut Islam.
9. Setela menganalisis dan memperbandingkan larangan menikah antar sesama Pelagandong dengan larangan menikah menurut Islam sungguh tidak ada satupun persamaan yang sama, karena apabila seseorang ingin menikah yang telah memenuhi persyaratan dan tidak terdapat larangan menurut hukum Islam maka dia wajib untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada larangan seperti yang terdapat pada larangan Pela dan Gandong tersebut.

## **B. Saran**

Mengacu pada kesimpulan diatas, dapat diketahui bahwa terjadinya larangan menikah antar sesama Pela dan Gandong disebabkan karena masyarakat masih banyak yang belum faham dengan ajaran hukum Islam, masyarakat intelektual sarjana-sarjana hukum Islampun sendiri belum adanya kesadaran tentang pentingnya menegakan syariat Islam dan lebih mendahulukan hukum adat dari pada hukum Islam.

Islampun mebolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab selama wanita tersebut layak untuk dinikahi. Adapun hikmah yang terkandung didalamnya adalah tersedianya kesempatan supaya tercipta hubungan dan kerjasama diantara mereka, dan disamping itu agar dengan keinginannya wanita ahli kitab itu dapat mempelajari ajaran-ajaran mulia yang terdapat dalam agama Islam.

Islam tidak membolehkan wanita muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab sebab didalam berkeluarga lebih dominan suami dari pada istri hingga pada akhirnya sering kita temui istri-istri yang mengikuti kepercayaan suami. Akan tetapi Islam tidak melarang jika wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang mualaf atau sudah memeluk agama Islam yang sebelumnya memeluk agama selain Islam.

Untuk menghindari hal ini terus terjadi, pihak MUI dan Kandepag setempat harus secepatnya mengambil tindakan secara tegas agar supaya hal-hal semacam ini tidak lagi menjadi aturan dan tetap berlaku hingga dikemudian hari, sebab perjanjian ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Taufik, (1989), *Metodologi Penelitian Agama :Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abidin Slamet dan Aminuddin, (1999), *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Mufarraj Sulaiman, (2003), *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Cipta Persada.
- Al-Quran Al-Karim
- Bagir Muhammad, (2008), *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma.
- Arikunto Suharsimi, (1998), *Prosedur Pendekatan suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmin, (1986), *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UU Perkawinan No.1/4*, Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Aziz Abdul dan Wahhab Abdul, (2009), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Bawani Imam, (1999), *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Beni Ahmad, (2009), *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Faiz Fahrudin, (2005), *Hermetika Alquran: Tema-tema Kontroversial*, Yogyakarta: el SAQ Pres.
- Fathoni Abdurrahmat, (2006), *Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hakim Nur Moh, (2003), *Islam Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Jakarta: Bayu Media.
- Hakim Rahmat, (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Imtihan Asy-Syafi'i, (2009), *tafsir ayat-ayat wanita*, Solo: Aqwam.
- Insiyiroh Titik, (2006), *Tradisi Siaran Bawaan Pada Pesta Pernikahan*, Skripsi, UIN, Malang.
- Jabir Bark Abu, (2000), *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: PT Darul Falah.

- Koentjaraningrat, (1987), *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI Press.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media
- Moleong J Lexy, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah Jawad Muhammad, (2007), *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.
- Mukhlashyin Syarif, (2012), *Wakil Ketua Adat Werinama*
- Pranowo Bambang, (1998), *Islam Faktual antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Jakarta: Adi Cita Karya Nusa.
- Ramulyo Idris Mohd, (1996), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumu Aksara.
- Saiful Lesiain, (2012), *Ketua Adat Werinama*
- Salim Peter dan Salim Yenny, (1991), *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English press.
- Salim Agus, (2005), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Shihab Quraish, (2009), *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati.
- S.H. Maelissa, (2005), *Secuil Sejarah Tradisi Maluku*, sebuah makalah kecil di rumah adat Maluku.
- Ruslikan, (2001), *“Kajian Fenomenologis Pengadopsian Sekolah Masyarakat”*, Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Soekanto Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UI Press.
- Soebani Ahmad Beni, (2001), *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sutrisno Hadi, (1981), *Metodologi Penelitian Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM.
- Suprayogo Imam dan Tobroni, (2001), *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Rosdakarya.
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baaz, (2003), *Fatawa Syaikh Bin Baaz*, Solo: At-Tabyan.



- Syarifudin Amir, (2006), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Tatang M. Amin, (1995), *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- TH. Fischer, (1980), *Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Tihami dan Sahrani Sobari, (2003), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pustaka Media.
- T.O. Ihrami, (2006), *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wignjodipoero Soerojo, (1995), *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Zarkazsyi Hamid Fahmy, (2005), *Dalam Majalah Islamia, Epistemologi Islam dan Problem Pemikiran Muslim Kontemporer*, Jakarta: Khairil Bayan.
- Zuhdi Masjfuk, (1997), *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung.



DEPERTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang telp. (0341 )551354 Fax. (0341)  
57533

---

**Bukti Konsultasi**

Nama Mahasiswa : Arif Zain Gani

Nim : 07210089

Pembimbing : Dr. H. Fauzan Zenrif M.Ag

Judul Skripsi :

**TRADISI PELA GANDONG DI DAERAH AMBON (LARANGAN UNTUK  
MENIKAHI ANTAR PELA GANDONG) MENURUT PERSPEKTIF FIQIH**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	7 April 2011	Konsultasi Bab I	
2	15 April 2011	Revisi Bab I	
3	19 Mei 2012	Konsultasi BabII,III	
4	30 Juli 2012	Revisi Bab II,III	
5	20 Maret 2013	Konsultasi Bab IV,V	
6	28 Desember 2013	Revisi Bab IV,V	
7	27 Maret 2014	Acc Bab I,II,III,IV,V	

Mengatahui,  
Ketua Jurusan

**Dr. Sudirman, M.A**  
**NIP. 197708222005011003**

**TRADISI *PELAGANDONG* DI DAERAH AMBON  
(LARANGAN UNTUK MENIKAHI ANTAR *PELAGANDONG*)  
MENURUT PERSPEKTIF FIQH**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban dan Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

**Oleh:**

**Arif Zain Gani**

**(07210089)**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2014**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Arif Zain Gani, NIM 07210089, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**TRADISI *PELAGANDONG* DI DAERAH AMBON (LARANGAN  
UNTUK MENIKAHI ANTAR *PELAGANDONG*) MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH**

(Studi di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten  
Seram Bagian Timur)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada  
majelis dewan penguji.

Malang, 28 Maret 2014

Pembimbing

**Dr. H. Fauzan Zenrif M.Ag**  
**NIP. 14680906200031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TRADISI *PELAGANDONG* DI DAERAH AMBON (LARANGAN  
UNTUK MENIKAHI ANTAR *PELAGANDONG*) MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH**

(Studi di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten  
Seram Bagian Timur)

**SKRIPSI**

Oleh:

**ARIF ZAIN GANI**

(07210089)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. H. Fauzan Zenrif M.Ag  
NIP. 14680906200031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahkwal Al-Sakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Arif Zain Gani, NIM07210089, mahasiswa fakultas Syariah angkatan 2007, dengan judul

### **TRADISI *PELAGANDONG* DI DAERAH AMBON (LARANGAN UNTUK MENIKAHI ANTAR *PELAGANDONG*) MENURUT PERSPEKTIF FIIQH**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B (memuaskan)

Dosen Penguji :

1. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag ( \_\_\_\_\_ )  
NIP:196512311992031046 Ketua
2. Dr. Zainul Mahmudi, MA ( \_\_\_\_\_ )  
NIP:197306031999031001 Penguji Utama
3. Dr. H. Fauzan Zenrif., M.Ag ( \_\_\_\_\_ )  
NIP:14680906200031001 Sekretaris

Malang, 28 Maret 2014  
Dekan

Dr. H. Roibin, MHi  
NIP.196812181999031002

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis mengatakan bahwa skripsi dengan judul

**TRADISI *PELAGANDONG* DI DAERAH AMBON (LARANGAN  
UNTUK MENIKAHI ANTAR *PELAGANDONG*) MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH**

(Studi di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten  
Seram Bagian Timur)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemuka hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 Maret 2014

Penulis

Arif Zain Gani  
NIM 07210089

## **PERSEMBAHAN**

Tulisan Sederhana Ini Saya Persembahkan Kepada :

Ayahanda Abdul Gani, Ibunda Nur In Palembang

Segenap Keluarga dan Orang-Orang Yang Selalu Berada Disamping Penulis

Didalam Hal Apapun

Terimakasih Untuk Semuanya





## MOTTO

KAMU ADALAH UMAT TERBAIK YANG DILAHIRKAN  
UNTUK MANUSIA, MENYERUKAN KEPADA YANG MA'RUF,  
MENCEGAH DARI YANG MUNGKAR DAN BERIMAN KEPADA ALLAH  
(Q.S. ALI IMRAN : 110)



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul :**TRADISI “PELAGANDONG DI DAERAH AMBON (LARANGANUNTUK MENIKAHI ANTAR PELAGANDONG) MENURUT PERSPEKTIF FIQIH** (Studi di Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur).”Tak lupa pula shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan junjungan kita, Baginda Nabi besar Rasulullah SAW. Beserta para keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, dorongan dan masukan dari berbagai pihak yang sangat besar artinya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN MaulanaMalik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

4. BapakDr. Ahmad Wahidi, M.Hi, selaku Dosen Wali penulis, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. M. Jaiz Kumkelo, MH, selaku Dosen dan sekaligus orang tua dan pembina Hamas (Masohi), yang selalu memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta para staf dan karyawan. .
7. Sujud Ananda kepada Ayahanda Drs. Abdul Gani dan ibunda Nur'in Palembang, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk menggapai cita-cita, memberikan kasih sayang dan cintanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas di bangku perkuliahan.
8. Buat kakak dan adik-ku tercinta, Faisal Gani, SH, Mkn, Hayati Gani, Spd, Fitri Gani, Spdi, Afiah Gani, dan Abdul Rahman Gani.
9. Hormat penulis kepada keluarga besar Alm. Kakek La Raali dan Nenek tercinta Wa Anambe yang berdomisili di Kelurahan Lesane. Masohi. Kabupaten Maluku Tengah atau dimanapun berada.
10. Hormat penulis kepada keluarga besar Alm. Kakek Badarudin Palembang dan Alm. Nenek Salma Rumadai yang berdomisili di Geser Kab. Seram Bagian Timur. Maluku atau dimanapun berada.
11. Terimah kasihku kepada Nazwa Aryani dan Yanthy Arief yang selalu menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman PKLI Generasi Bung Karno Blitar dan Fakultas Syari'ah angkatan 2007 yang telah memberiku semangat dan telah memberiku makna akan sebuah kebersamaan.

13. Buat kawan-kawan seperjuangan yang tergabung dalam wadah Himpunan Pemuda Dan Mahasiswa Muslim Masohi (**HAMMAS**) Malang, yang selalu berdialektika dan memberikan nuansa spirit apresiasi kepada penulis. ***“Satukan niat dan persiapkan diri untuk menjadi bagian dari perubahan sejarah demi menyongsong Masohi yang sejahtera”.***

Penulis hanya bisa berdoa, semoga amal baik semua pihak yang tersebut diatas mendapat pahala dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah SWT. Amiiin  
Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan penulis sebagai manusia. Oleh karena itu penulis dengan hati terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dimasa akan datang.

Malang, 28 Maret 2014

Penulis

Arif Zain Gani  
NIM07210089

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengertian Tradisi .....	16
B. Pernikahan Hukum Adat Maluku.....	18
C. Asas-asas Pernikahan Adat Maluku.....	22
D. Syarat-syarat Pernikahan Adat Maluku .....	23
E. Arti Perkawinan Atau Pernikahan.....	25
F. Larangan Dalam Pernikahan .....	27
1. Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab .....	28

2. Larangan Kawin (Wanita yang Haram dinikahi) Karena Hubungan Sesusuan.....	30
3. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Hubungan <i>Mushaharah</i> (Pertalian Kerabat Semenda).....	31
4. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li'an .....	53
5. Wanita yang Haram Dinikahi Tidak untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara).....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Paradigma Penelitian.....	43
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Analisis Data.....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Paparan Data .....	52
Kondisi Obyek Masyarakat desa Werinama, Kecamatan Werinama, kabupaten Seram Bagian Timur.....	52
B. Analisis Data.....	56
1. Tradisi Adat Pela-Gandong Desa Werinama dan Desa Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur .....	56
2. Mengapa tradisi adat Pela dan Gandong mampu bertahan di kehidupan berkeluarga masyarakat desa Werinama dan Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram bagian Timur.....	62
3. Prespektif Fiqih .....	67

### **BAB V SARAN DAN KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

Arif Zain Gani, 07210089, 2014. Tradisi Pelagandong di Daerah Ambon Larangan Untuk Menikahi Antar Pelagandong Menurut Prespektif Fiqih. Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah. Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag.

---

Kata Kunci: Larangan menikah sesama Pelagandong prespektif fiqih

Dalam praktiknya jika pada diri manusia merasa dirinya normal, tidak ingin berbuat dosa, fitnah, dan juga zinah maka nikahlah jika usia sudah mencukupi persyaratan yang diatur didalam Islam. Tetapi hal ini berbeda dengan aturan yang diterapkan didalam perjanjian adat Pela dan Gandong, jika usia telah mencukupi dan ingin melangsungkan pernikahan karena ingin menghindari dari perbuatan dosa dan fitnah sangatlah dilarang jika sesama masyarakat yang telah mengikat janji Pela dan Gandong.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui larangan pernikahan antar sesama Pela dan Gandong, mengapa tradisi ini masih bisa bertahan hingga saat ini dan apakah hukum didalam perjanjian adat Pela dan Gandong sesuai atau melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan didalam hukum Islam. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif* yang jenis penelitiannya terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari perilaku warga masyarakat melalui penelitian, dan data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.

Berdasarkan analisis didalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa antara perjanjian adat Pela dan Gandong dalam hal larangan pernikahan dan haramnya pernikahan menurut syariat Islam sangatlah berbeda. Dalam perjanjian adat Pela dan Gandong dilarang untuk saling menikah antar sesama Pela dan Gandong walaupun tidak ditemukan adanya aturan yang sama didalam aturan larangan pernikahan menurut Islam seperti wanita haram sebab nasab, sebab persambungan atau pernikahan, dan sebab persusuan, tetapi hanya karena telah dilakukan sumpah adat Pela dan gandong berarti mereka adalah saudara. Hal ini sangatlah melenceng dari aturan yang ditetapkan didalam islam.

Sehingga dalam menetapkan larangan pernikahan antar Pelagandong sangatlah keliru karena tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan didalam Al-Qur'an juga sunnah Nabi Saw. Untuk itu bagi pelaku pelagandong dari kaum muslimin hindarilah aturan ini sebab agamamu adalah Islam dan sumber hukumnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis bukan dari manusia sendiri.

## مستخلص البحث

عاريف زين غاني، 07210089، 2014. تقليد فلاكندونج (Pelagandong) في امبون  
يترك الإقليمي للزواج بين فلاكندونج ووفقا لمنظور الفقه. بحث جامعي. كلية الشريعة. قسم  
الاحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور  
فوزان زريف، الماجستير

كلمات الرئيسية: تزوج حظر زملائه منظور الفقهية  
في الممارسة العملية إذا شعر العادي الرجل ، لا نريد أن نخطئ، والفتنة، وأيضا بعد ذلك الزنا  
الزواج إذا سن تلبية بالفعل المتطلبات المنصوص عليها في الإسلام. ولكن هذه الحالة تختلف عن  
القواعد المطبقة في الاتفاق العرفي فلا وكندونج، إذا كان عمر غير كاف ويريد أن يتزوج لأنهم  
يريدون الهروب من الخطيئة والفتنة محظور إذا كان المجتمع زميل الذين عقد قرانه فلا وكندونج  
وأما الغرض من هذه الدراسة هو تحديد حظر الزواج بين مثليي فلا وكندونج ، لماذا نجت من  
هذا التقليد حتى اليوم، وإذا كان القانون العرفي في الاتفاق فلا وكندونج المناسب أو انحرفت عن  
القواعد التي تم تعريفها في القانون الإسلامي. لذلك، تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي  
النوعي التي تكونت أنواع البحث من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من سلوك المواطنين  
من خلال البحث والبيانات الثانوية هي البيانات التي تتضمن وثائق رسمية، والكتب، نتائج  
البحثية في وجود التقرير والى اخره

واستنادا إلى التحليل في هذه الدراسة يمكن أن نخلص إلى أن اتفاق الجمارك فلا وكندونج في  
حظر الزواج وفقا للشريعة الإسلامية هي مختلفة جدا. في الجمارك اتفاق فلا وكندونج ويحرم  
عليها الزواج واحد من بين زميل فلا وكندونج على الرغم من عدم العثور على نفس القواعد في  
حكم تحريم الزواج وفقا للإسلام كامرأة غير نظيفة بسبب نسب، للربط، أو الزواج، أو النسب  
، ولكن فقط لأن السكان الأصليين اليمين اتفاق فلا وكندونج فأهم إخوة. وانحرفت هذا غاية  
من القواعد المنصوص في الإسلام.

بحيث في تحديد حظر الزواج بين فلا كندونج هو خطأ جدا لأنه لا تتوافق مع ما هو منصوص  
عليه في القرآن الكريم وأيضا في السنة النبوية صلى الله عليه وسلم. لذلك لمرتكب فلا كندونج  
من المسلمين، تركوا هذه القاعدة لأن الدين هو الإسلام والمصادر القانونية هي القرآن والحديث  
يعني ليس من الانسان



## ABSTRACT

Zain Arif Gani, 07210089, 2014. The Tradition of Pelagandong in Ambon of prohibition For Marrying Inter Pelagandong According to Fiqh Perspective. Thesis. Faculty of Sharia. Department of Al-Ahwal Al Syakhsiyah. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Keywords: Prohibition to marry inter Pelagandong according to Fiqh perspective

Practically, if the man felt normal human, far of sin, slander, and also adultery then get married if age already meet the requirements stipulated in Islam. But this case is different from the rules applied in the customary agreement of Pela and Gandong, if the age has been insufficient and wants to get married because they want to escape from sin and slander is prohibited if a fellow community who have tied the knot Pela and Gandong.

The purpose of this study was to determine the prohibition of marriage between Pela and Gandong, why this tradition has survived until today and whether customary law in the agreement of Pela and Gandong that was appropriate to the rule that has been defined in Islamic law. Therefore, this study used qualitative descriptive method which types of research consisted of primary data obtained from the behavior of citizens through research and secondary data was data that included official documents, books, tangible results of research reports and so on.

Based on the analysis in this research can be concluded that the customs agreement of Pela and Gandong in prohibition of marriage and the prohibition of marriage according to different Islamic law. In customs agreement of Pela and Gandong was forbidden to marry between Pela and Gandong although it was found the same rules in the rule of the prohibition of marriage according to Islam as a unclean woman because *nasab*, linkage, or a wedding, and because of siblings, because of customary oath of Pela and gandong only, meant that they are brothers. This was extremely deviated from the rules of Islam.

So that in determining the prohibition of marriage between Pelagandong was too wrong because it did not correspond with what was stipulated in the Qur'an and also sunnah of the Prophet. Therefore to the perpetrator of pelagandong of the Muslims, avoid this rule because religion was Islam and the legal source was the Qur'an and Al-Hadith, meant that it was not for the human